

**ANALISIS KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN
ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN**



**USWATUN HASANAH
NIM. 211008036**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET
WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**USWATUN HASANAH
NIM. 211008036**

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diajukan dalam
ujian Tesis

Menyetujui

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nilam Sari, MA

Muhammad Arifin, Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN

USWATUN HASANAH

NIM. 211008036

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji,

Dr. Nilam Sari, MA

Penguji,

Muhammad Arifin, Ph.D

Penguji,

Penguji,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc — Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Banda Aceh, 4 Januari 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
Tempat Tanggal Lahir : Rimo 9 November 1997
NIM : 211008036
Program studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Uswatun Hasanah

NIM : 211008036

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, ada sebagian dilambangkan dengan tanda. Transliterasi Arab latin yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah berpedoman kepada Konkordansi al-Qur’ān,¹ sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Huruf Arab	Nama	Huruf latin
ا	Alif	A	ط	Ta	T
ب	Ba	B	ظ	Zha	Z
ت	Ta	T	ع	‘ain	‘
ث	S	S	غ	Gain	GH
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	KH	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Zal	Z	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Waw	W
س	Sin	S	ه	Ha	H
ش	Syin	SY	ء	Hamza h	'
ص	Sad	Ş	ی	Ya	Y
ض	Dhad	Ḍ			

B. Vokal

Vokal bahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal

¹Ali Audah, *Konkordansi al-Qur’ān*, (Bandung: Mizan, 1996

panjang (maddah).

1. Vokal tunggal

Vokal ini dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin		Bahasa	
				Arab	Latin
ـَ	Fathah	A	‘a’	دَ / رَ	da / ra
ـِ	Kasrah	I	‘i’	دِ / رِ	di / ri
ـُ	dammah	U	‘u’	دُ / رُ	du / ru

Contoh :

كتب : kataba

ذكر : zukira

يذهب : yazhabu

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambang berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِ ي	Fathah dan ya	AI	a dan i
اِ و	Fathah dan waw	AU	a dan u

3. Vokal panjang (maddah)

Maddah adalah yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di bawah
اُ	Zammah dan Waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

تَا : taa = tā تِي : tii = tī تُو : tuu = tū
 جَا : jaa = jā جِي : jii = jī جُو : juu = jū
 بَا : baa = bā بِي : bii = bī بُو : buu = bū

4. Tasydīd

Tasydīd dituliskan dengan “menggandakan huruf”, seperti:

أَشَدَّ : Asyaddū رَبَّنَا : Rabbanā

5. Tā marbūtah (ة)

1) Huruf yang mati ditransliterasikan dengan h, seperti:

البقرة : al-Baqarah الرحمة : al-Raḥmah

2) Huruf yang hidup ditransliterasikan dengan t, seperti:

مكتبة الإسلام : Maktabat al-Islām رحمة الله : Raḥmat Allah

6. Kata Sandang

Raḥmat Allah

- 1) “ال” Syamsiyah ditulis sesuai tulisan asalnya,
seperti: **السمع** : al-Sam‘u **العقل** : al-‘Aql
- 2) “ال” Qamariyah tidak mengalami perubahan, seperti:
الفرقان : al-Furqān **الجنة** : al-Jannah

C. Singkatan

No	Singkatan	Penjelasan
1	ES	Ekonomi Syariah
2	cet.	Cetakan
3	dkk.	dan kawan-kawan
4	ed.	Edisi
5	H	Hijriah
6	H.R	Hadis Riwayat
7	Hal	Halaman
8	Juz	juzu‘
10	M	Masehi
11	NIM	Nomor Induk Mahasiswa
13	Q.S.	Qur’ān Surat
14	R.I	Republik Indonesia
15	SAW	Ṣallallāhu ‘Alayh Wasallam
17	SWT	Subḥānahu Wa Ta‘Alā
18	t.p	tanpa penerbit
19	t.t.	tanpa tahun
20	t.t.p	tanpa tempat penerbit
21	terj.	Terjemahan
22	UU.	Undang-undang

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلم على رسول الله سيدنا محمد انبي
واله الطاهرين وصحابته اجمعين

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penulisan tesis. Selanjutnya sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Pada kesempatan Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Kinerja Nazir Pada Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”**, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesahatan dan kesempatan untuk melakukan penelitian sekaligus penyusunan proposal tesis.
2. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapai cita-cita.
3. Prof. Dr. Eka Mulyani, M. A., P. hD selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L. selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah.
5. Prof. Hafas Furqani, M. Ec, selaku pembimbing akademik dalam penulisan tesis.

6. Ibu Dr. Nilam Sari, MA selaku pembimbing satu dalam penulisan tesis.
7. Bapak Muhammad Arifin, Ph. D selaku pembimbing dua dalam penulisan tesis.
8. Teman-teman satu angkatan prodi ekonomi syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, bantuan dan motivasi semasa menuntut ilmu dan menyelesaikan proposal ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi ekonomi UIN Ar-Ranirry Banda Aceh.

Banda Aceh, 4 Januari 2024

Uswatun Hasanah

AR - R A N I R Y

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Kinerja Nazir Pada Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Nama Penulis/NIM : Uswatun Hasanah/211008036

Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, MA

Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph. D

Kata Kunci : Kinerja Nazir, Pengelolaan, Wakaf

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu penerima jumlah aset wakaf dari umat sebanyak 931 persil. Bertujuan agar aset wakaf dapat membantu perekonomian masyarakat. Pengelolaan aset wakaf belum terkelola dengan baik berdasarkan (*Standar Operational Procedure*) menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, salah satunya di Kecamatan Samadua. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Samadua, pelaksanaan SOP, dan solusi meningkatkan kinerja nazir. Metode penelitian kualitatif, data diperoleh dari observasi (wawancara langsung) yang berjumlah 14 Nazir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazir di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan belum maksimal melaksanakan tugasnya dalam mengelola aset wakaf. Seperti dalam pengembangan harta benda wakaf bisa dikatakan belum dilakukuan, dan untuk pelaporan pelaksanaan tugas kepada BWI atau KUA setempat belum dilakukan secara keseluruhan. Akan tetapi, nazir di Kecamatan Samadua telah bekerja berdasarkan SOP dan menjalankan keinginan dari pewakif untuk melindungi, menjaga, dan mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Adapun solusi peningkatan kinerja nazir yang dapat penulis berikan yaitu: Memilih nazir sesuai dengan kriteria yang profesional, seorang nazir harus menyelenggarakan pembukuan dan administrasi, seorang nazir harus update dalam mencari tahu informasi terkait tugas kenaziran, KEMENAG dan KUA juga harus lebih memperhatikan, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf, serta berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh nazir

untuk meningkatkan pengetahuan nazir dalam mengelola aset wakaf.



ABSTRACT

Thesis title : Analysis of Nazir's Performance on Waqf Asset Management in Samadua District, South Aceh Regency.
Author Name/NIM : Uswatun Hasanah/211008036
Supervisor I : Dr. Nilam Sari, MA
Supervisor II : Muhammad Arifin, Ph. D
Keywords : Nazir Performance, Management, Endowments

South Aceh Regency is one of the recipients of the total waqf assets from the community as much as 931 persil. The aim is that waqf assets can help the community's economy. The management of waqf assets has not been managed properly based on (*Standard Operational Procedure*) according to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, one of which is in Samadua District. The purpose of the study was to find out how the performance of nazir in managing waqf assets in Samadua District, the implementation of SOPs, and solutions to improve nazir performance. Qualitative research method , data obtained from observations (direct interviews) totaling 14 Nazirs. The results showed that nazir in Samadua District, South Aceh Regency, had not maximally carried out their duties in managing waqf assets. As in the development of waqf property, it can be said that it has not been carried out, and for reporting the implementation of duties to the local BWI or KUA has not been carried out as a whole. However, the nazir in Samadua sub-district has worked based on SOPs and carried out the wishes of the waqf to protect, safeguard, and manage waqf assets in accordance with their purpose, function and designation. The solutions for improving nazir performance that the author can provide are: Choosing a nazir according to professional criteria, a nazir must organize bookkeeping and administration, a nazir must be updated in finding out information related to nazir duties, the MORA and KUA must also pay more attention, supervise and protect waqf property, and collaborate to conduct training activities attended by nazir to increase nazir knowledge in managing waqf assets.

تجريدي

عنوان الرسالة : تحليل أداء نظير في إدارة الأصول الوقفية في منطقة

سامادوا ، جنوب آتشيه ريجنسي.

اسم المؤلف : أوسوتون حسنة / ٢١١٠٠٨٠٣٦٠

المشرف الأول : د. نيلام ساري ، ماجستير

المشرف الثاني : محمد عارفين ، دكتوراه

الكلمات المفتاحية : أداء نذير ، الإدارة ، الأوقاف

جنوب آتشيه ريجنسي هي واحدة من المستفيدين من إجمالي أصول الوقف من المجتمع بقدر 931 بيرسيل. الهدف هو أن أصول الوقف يمكن أن تساعد اقتصاد المجتمع. لم تتم إدارة الأصول الوقفية بشكل صحيح بناء على (الإجراء التشغيلي الموحد) وفقا للقانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف ، أحدها في منطقة سمادوا. كان الغرض من الدراسة هو معرفة كيفية أداء الناظر في إدارة الأصول الوقفية في منطقة سامدوا ، وتنفيذ الإجراءات التشغيلية الموحدة ، والحلول لتحسين أداء الناصر. طريقة البحث النوعي ، البيانات التي تم الحصول عليها من الملاحظات (المقابلات المباشرة) التي يبلغ مجموعها 14 نازاريا. وأظهرت النتائج أن الناظر في مقاطعة سامادوا، جنوب آتشيه ريجنسي، لم يقم بواجباته القصوى في إدارة الأصول الوقفية. كما هو الحال في تطوير ممتلكات الوقف ، يمكن القول أنه لم يتم تنفيذه ، ولم يتم تنفيذ تنفيذ الواجبات إلى مؤسسات بریتون وودز المحلية أو كوا ككل. ومع ذلك، فقد عمل الناظر في ناحية سمادوا على أساس إجراءات التشغيل الموحدة ونفذ رغبات الوقف في حماية أصول الوقف وصونها وإدارتها وفقا

لغرضها ووظيفتها وتعيينها. الحلول لتحسين أداء الناظر التي يمكن للمؤلف تقديمها هي: اختيار الناظر وفقا للمعايير المهنية ، يجب على الناظر تنظيم مسك الدفاتر والإدارة ، ويجب تحديث الناظر في معرفة المعلومات المتعلقة بواجبات الناظر ، كما يجب على وزارة الشؤون الخارجية و "مكتب الشؤون الدينية إيلاء المزيد من الاهتمام والإشراف على ممتلكات الوقف وحمايتها ، والتعاون لإجراء أنشطة تدريبية يحضرها نظير لزيادة معرفة الناظر في إدارة الأصول الوقفية.



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Metode Penelitian	18
1.7.1. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	18
1.7.2. Sumber Data.....	19
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7.4. Teknik Analisi Data	22
1.8. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF

2.1. Pengelolaan Wakaf	26
2.1.1. Pengertian Pengelolaan Wakaf	26
2.1.2. Dasar Hukum Pengelolaan Wakaf	31
2.1.3. Syarat Pengelolaan Wakaf	36
2.1.4. Urgensi Manajemen Wakaf	46

2.1.5. Fungsi Manajemen dalam Wakaf	47
2.2. Nazir	53
2.2.1. Pengertian Nazir.....	53
2.2.2. Syarat Nazir	54
2.3. Tugas Nazir Berdasarkan SOP	58
2.3.1. Tugas Nazir Berdasarkan UU No. Tahun 2004	58
2.3.2. Pemberhentian Nazir dalam Pengelolaan Wakaf	61
2.4. Kinerja.....	63
2.4.1. Pengertian Kinerja	63
2.4.2. Indikator Kinerja	64
2.4.3. Indikator Kinerja Karyawan	66
2.4.4. Indikator Kinerja Nazir	66
2.5. <i>Mauquf 'Alaih</i>	67
2.6. Wakif.....	68

BAB III HASIL & PEMBAHASAN

3.1. Profil Kecamatan Samadua	70
3.2. Mekanisme Kinerja Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf di Kecamatan Samadua	72
3.3. Mekanisme Pelaksanaan SOP Pengelolaan Aset Wakaf	79
3.3.1. Mekanisme Pengadministrasian Harta Benda Wakaf Sesuai Dengan Tujuan, Fungsi, dan Peruntukannya	79
3.3.2. Sistem Pengawasan dan Analisis Dalam Pengelolaan Wakaf	84
3.3.3. Laporan Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Terbuka	87
3.4. Solusi Peningkatan Kinerja Nazir Di Kecamatan	

Samadua	97
---------------	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	100
4.2 Saran.....	101

DAFTAR PERPUSTAKAAN 103

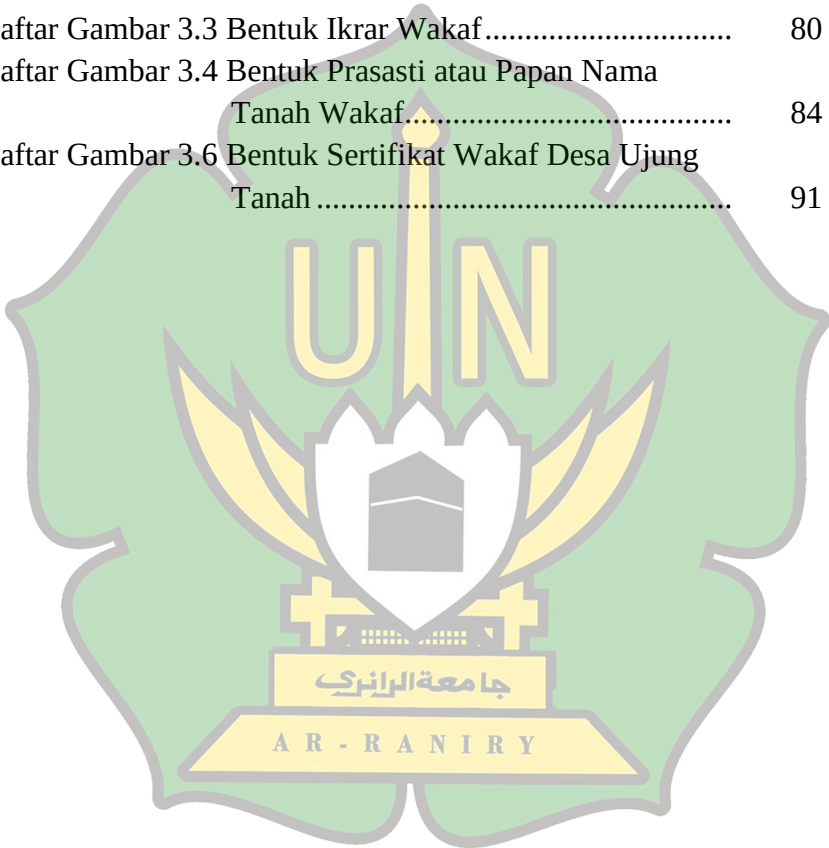
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Cover Sertifikat Wakaf	109
Lampiran 2. Pendaftaran Tanah Wakaf	110
Lampiran 3. Surat Keterangan Keuchik Tentang Perwakafan Tanah Milik	111
Lampiran 4. Surat Pernyataan Pewakif Mewakafkan Aset Wakaf	113
Lampiran 5. Surat Pengesahan Nazir Perorangan	114
Lampiran 6. Salinan Akta Ikrar Wakaf	115
Lampiran 7. Akta Ikrar Wakaf	117
Lampiran 8. Ikrar Wakaf	119
Lampiran 9. Berita Acara	121
Lampiran 10. Denah	127

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 3.1 Sertifikat Tanah Desa Gunung	
Ketek.....	75
Daftar Gambar 3.2 Sertifikat Tanah Desa Baru Kasik	
Putih.....	76
Daftar Gambar 3.3 Bentuk Ikrar Wakaf.....	80
Daftar Gambar 3.4 Bentuk Prasasti atau Papan Nama	
Tanah Wakaf.....	84
Daftar Gambar 3.6 Bentuk Sertifikat Wakaf Desa Ujung	
Tanah	91



DAFTAR TABEL

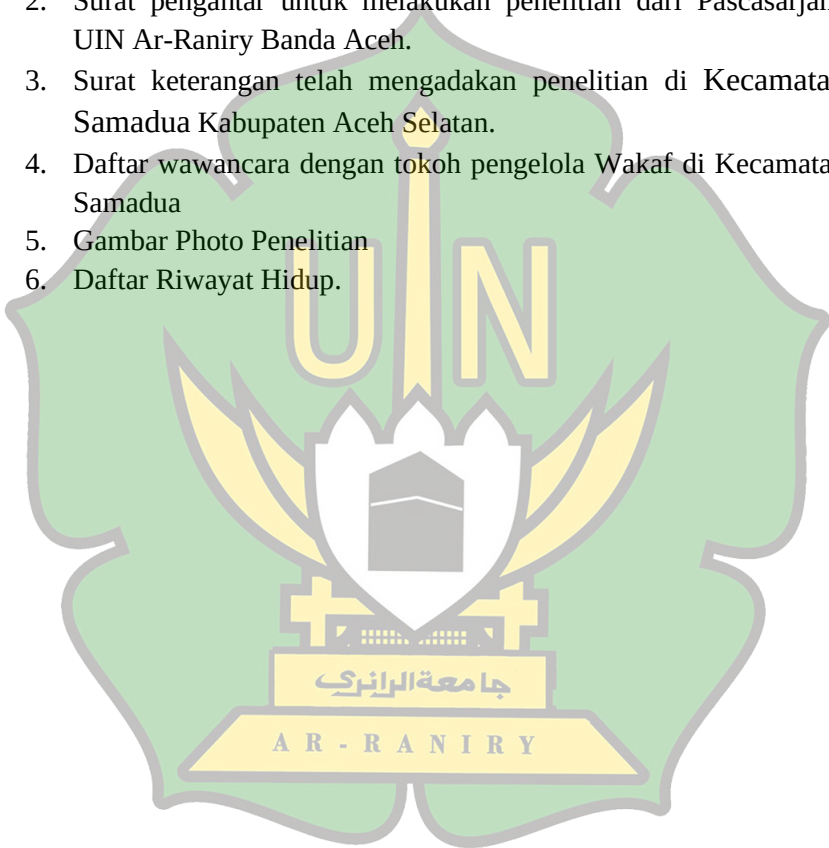
Tabel 1.1 Kepemahaman	23
Tabel 1.2 Keterlaksanaan	24
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Nazir	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat keputusan pengangkatan pembimbing tesis dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Surat pengantar untuk melakukan penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Surat keterangan telah mengadakan penelitian di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
4. Daftar wawancara dengan tokoh pengelola Wakaf di Kecamatan Samadua
5. Gambar Photo Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sudah mengatur persoalan Mu'amalah yang berkaitan dengan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali persoalan harta benda yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya. Maksudnya yaitu harta benda yang telah diperoleh seseorang itu bukanlah untuk dirinya saja, dalam harta itu juga ada hak Allah yang harus ditunaikan kepada manusia lainnya. Dengan adanya kumpulan harta kekayaan seseorang dan yang lain maka, akan melahirkan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat.²

Wakaf merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam membantu perekonomian baik pada masa Rasulullah dan para Fukaha terdahulu, maupun sampai saat sekarang ini. Wakaf tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga terdapat hubungan sosial antar muslim. Wakaf termasuk juga kategori ibadah jariyah, karena wakaf dapat dimanfaatkan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan pahala dari harta wakaf pun akan tetap berjalan walaupun si wakif sudah wafat dan inilah yang dimaksud sebagai amal jariyah.

Pada masa Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik dalam bidang pendidikan, sosial ekonomi, pelayanan kesehatan, budaya, politik, agama dan pertahanan keamanan.³ Wakaf menurut istilah yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.⁴ Wakaf mempunyai fungsi

²Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press: 2005), hlm. 2.

³Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Damaskus: (Dar al-Fikr, 2007) hlm. 271.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 240.

untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya adalah wakaf.⁵ Dalam Al-qur'an wakaf tidak diperintahkan secara jelas dan tegas, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 267 dan contoh dari Rasulullah serta juga merupakan tradisi para sahabat.

Pada masa awal Islam, perekonomian berkembang sangat pesat melalui sektor wakaf. Saat itu, perwakafan dapat dijadikan sumber penghasilan suatu negara, jika dikelola oleh nazir yang profesional. Karena insentif wakaf bukan hanya untuk orang Islam seperti zakat, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan wakaf tersebut.⁶ Pada tahun kedua Hijriyah Rasulullah saw telah mensyari'atkan wakaf setelah Rasulullah saw berhijrah ke Madinah. Terdapat dua pendapat yang berkembang dikalangan Fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, yaitu wakaf tanah milik Rasulullah saw untuk dibangun masjid. Kemudian Rasulullah saw pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan kebun lainnya. Sebagian ulama lainnya ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khatab.⁷

Keberadaan wakaf menjadi salah satu aspek yang tidak hanya mengarah kepada dimensi spiritual tetapi juga menekan akan pentingnya kesejahteraan umat. Hal ini tercermin dalam Undang-

⁵Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, hlm. 2-4

⁶Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Khalifa, 2005), hlm. 5.

⁷*Ibid.*, hlm. 6.

Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 mengenai fungsi dari wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dari harta benda wakaf, sehingga dapat dipergunakan untuk sarana ibadah atau untuk memajukan kesejahteraan umum.

Ada beberapa negara yang sangat mahir atau ahli dalam mengembangkan harta wakaf antara lain yaitu Mesir dan Turki. Di Mesir wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah *Wizaratul Auqaf*. Salah satu kemajuannya yaitu sudah berperan harta wakaf sehingga bisa mensejahterakan umat. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja, dengan dikembangkannya wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁸

Hal di atas dapat menjadi bukti bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, salah satunya yaitu wakaf. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi segala problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai peran keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi satu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil ditengah problematika di kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Di Indonesia pada tahun 2004 keluar Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjadi awal titik terang di bidang perwakafan, karena dengan lahirnya regulasi tentang wakaf ini menunjukkan bahwa pemerintah ikut serta dalam membantu

⁸ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), hlm. 73.

perkembangan wakaf yang ada di Indonesia. Dalam pasal 16 UU Wakaf No 41 Tahun 2004 telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda wakaf tidak bergerak yaitu tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lainnya. Sedangkan wakaf benda bergerak yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lainnya.⁹

Selanjutnya yaitu penyempurnaan persyaratan nazir, misalnya nazir harus bersifat amanah, dalam Undang-Undang ini juga mengatur nazir yang berbentuk organisasi, kemudian dalam Undang-Undang ini juga membahas mengenai pembentukan lembaga baru di bidang perwakafan, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Undang-Undang wakaf ini juga menekankan pemberdayaan dan pengembangan harta benda wakaf yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terakhir yaitu mengenai peningkatan ketentuan pidana dan sanksi administrasi bagi para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan harta benda wakaf. UU No. 41 ini terdiri dari 11 bab dan 71 pasal, pelaksanaan UU ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.¹⁰

Negara Indonesia juga memiliki aset wakaf yang cukup besar, tetapi dari banyaknya aset wakaf yang dimiliki sebagian besar banyak diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai ibadah, seperti masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren dan makam. Sehingga pengelolaan yang mengarah kepada pemanfaatan secara produktif belum dapat dirasakan secara luas. Hal ini bisa dilihat dari data persebaran jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia.

⁹<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-204-tentang-wakaf/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 16.47 Wib.

¹⁰Tata Faturrahman, Dkk. "Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazir Wakaf" *MIMBAR*, Volume 30, No. 2. Hlm. 236. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/801>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2023).

Menurut Kementerian Agama pada situs data tanah wakaf yang diakses melalui (siwak.kemenag.go.id/). Tercatat Indonesia memiliki tanah wakaf dengan luas mencapai 53.606,21 Ha dengan jumlah tanah wakaf 400.760 lokasi. Dari data tersebut pemanfaatan tanah wakaf, paling banyak digunakan untuk membangun masjid dengan persentase 44.18% (176534 lokasi), musholla 28.25% (112864 lokasi), sekolah 10,67% (42615 lokasi), sosial 8,80% (35169), makam 4,45% (17792 lokasi) dan pesantren 3.65% (14064 lokasi)¹¹.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar harta wakaf masih diperuntukkan kepada manfaat yang bersifat konsumtif. Sehingga manfaat wakaf yang mengarah kepada pemanfaatan secara produktif belum begitu dirasakan oleh masyarakat dan belum dapat membantu pemerintah secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹² Data di atas menunjukkan bahkan hampir semua tempat ibadah didirikan di atas tanah wakaf, namun dalam hal untuk pemberdayaan harta wakaf secara maksimal untuk menunjang perekonomian umat Islam masih dapat dikatakan belum maksimal.

Dari segi implementasi wakaf, tercipta suatu persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu wakaf itu umumnya berwujud benda tak bergerak khususnya tanah yang di atasnya mendirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya berdasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*wakif*) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalan tanah wakaf itu tidak boleh diperjual belikan dengan konsekuensi bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

¹¹Roudhatun Nisa, dkk, “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”, *Kajian Manajemen dan Dakwah*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2022, hlm. 141, <https://idro.uin-antasari.c.id/18228/2/AWAL.pdf>, (diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 09.00 Wib).

¹²Roudhatun Nisa, dkk, “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”, *kajian Manajemen dan Dakwah*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2022, hlm. 104-148, <https://idro.uin-antasari.c.id/18228/2/AWAL.pdf>, (diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 10.00 Wib).

Kegiatan pembinaan jika dikaitkan dengan perwakafan, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan para nazir di dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuan syariah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berupa penyediaan atau perbaikan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; memajukan dan meningkatkan ekonomi umat dan/atau memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan tersebut dapat tercapai, jika nazir dapat berfungsi melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU Pasal 11. Undang-Undang ini menetapkan, nazir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang fungsinya mengatur segala yang berhubungan dengan kegiatan wakaf yang ada di Indonesia.¹³

Pengelolaan harta wakaf ini, dapat dilakukan perorangan atau kelompok yang biasanya adalah pengurus masjid, tokoh masyarakat atau nazir yang berada di bawah naungan lembaga tertentu yaitu seperti Kantor Departemen Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Baitul Mal dan lainnya. Salah satunya Perwakafan yang ada di Aceh umumnya digunakan sebagai keperluan ibadah.

Menurut data Kementrian Agama wilayah Provinsi Aceh Tahun 2017, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m². Namun, yang terdaftar di Badan

¹³<https://id.m.wikipedia.org>

Pertanahan Nasional (BPN) seluas 256.669.979,41 m².¹⁴ Berdasarkan data Siwak Kemenag (2021), luas wajib tanah yang wajib dilindungi di Aceh sebanyak 9,2 ribu hektar atau 17 ribu persil. Jumlah ini belum termasuk tanah wakaf yang tidak terdata atau belum memiliki legalitas Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari Kantor Urusan Agama.¹⁵

Adapun fungsi wakaf yang sebagai pemberdayaan ekonomi umat masih sangat sedikit, masih jarang dan bahkan masih ada yang belum mengetahuinya. Selama ini, distribusi aset wakaf di Aceh cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpotensi untuk kepentingan kegiatan ibadah saja. Hal ini dapat dimaklumi, karena pada umumnya ada keterbatasan umat Islam terhadap pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan ataupun peruntukan distribusi wakaf. Pemahaman umat mengenai persoalan perwakafan menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat, namun hampir di setiap daerah persoalan ini terlupakan, hanya sedikit masyarakat yang mengetahui perihal tanah wakaf beserta penggunaannya. Begitu juga kondisi wakaf di Kabupaten Aceh Selatan.¹⁶

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang ada di Aceh yang juga mengelola aset wakaf secara tradisional yaitu sebagian besar harta wakaf diperuntukkan hanya untuk sarana ibadah, kuburan, dan pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan perekonomian masyarakat melalui wakaf ini belum terpenuhi bahkan masih jauh dari harapan. Namun jika dilihat dari sisi jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Aceh Selatan

¹⁴Zahratun Faizah, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terbangkalai Tanah Wakaf Di Kabupaten Aceh Besar", *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, Vol. 4, No. 1, 2022, <https://jurnal.kopertas5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/378/pdf>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2023).

¹⁵<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/bma-urus-legalitas-tanah-wakaf-2>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 16.00 Wib).

¹⁶Wawancara dengan Maulida Wita, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Tapaktuan, pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 15.23 Wib.

merupakan salah satu terbanyak yaitu 931 persil. Jika dilihat dari jumlah tanah wakaf tersebut seharusnya ini bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, baik di bidang sosial, pendidikan dan bidang ekonomi. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan pada saat ini hanya memfokuskan pada aspek sosial, dan keagamaan saja. Sedangkan untuk perekonomiannya sangat minim.

Di Kabupaten ini tingkat pendidikan tidak kalah dari Kabupaten lainnya, hampir di seluruh pelosok desa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki sekolah walaupun di tempat terpencil dan juga sudah memiliki empat kampus yang saat ini berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan. Lulusan sarjana yang selalu ada di setiap tahunnya, tidak diragukan lagi baik itu yang bergelar SE, SH, S.Pd, S. Ag, dan bahkan ada yang bergelar Magister dan Doktor. Ini yang menjadi tanda tanya besar, seharusnya bisa menjadi peluang untuk meningkatkan SDM dalam mengelola wakaf, sehingga bisa membangkitkan perekonomian salah satunya di Kecamatan Samadua.

Berikut ini data yang penulis dapatkan dari Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yaitu lokasi wakaf berupa 38.780 m² luas masjid/musholla, 35.889,65 m² luas kuburan, 5.659,27 M² luas TPA, 7.729 m² luas sekolah, 2.028 m² luas sawah, dan 12.483,65 m² luas untuk keperluan masyarakat umum. Masyarakat hanya mempraktikkan wakaf berupa uang, akan tetapi uang tersebut tidak ditulis, setelah uang tersebut dikumpulkan kemudian dibeliakan berupa benda yang hendak diwakafkan seperti misalnya tanah, kemudian mereka hanya mendata tanah tersebut. Di Kecamatan ini belum terdapat adanya wakaf yang mampu menunjang perekonomian secara maksimal sama seperti halnya daerah lain yang ada di Aceh.

Keberhasilan pengelolaan wakaf ini baik yang bersifat tradisional maupun pengelolaan yang bersifat produktif sangat tergantung pada sumber daya manusia yang berada didalamnya,

yaitu nazir. Maka sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Dr. H. Wajidi, M.Ag selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang dikutip pada artikel (Sayadi, 2021) dia mengatakan bahwasannya pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf yang sesuai dengan peruntukannya sangat tergantung pada nazir sebagai pihak pengelola wakaf. Hal ini disebabkan peran nazir yang sangat sentral dan penting dalam mengelola harta benda wakaf, maka suatu organisasi atau lembaga yang bertugas mengelola harta benda wakaf sangat dituntut untuk memperhatikan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu lembaga atau organisasi tersebut, karena pengoptimalan harta benda wakaf perlu diimbangi dengan kualitas dan sikap profesionalitas para nazir.¹⁷ Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif, maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami ekskalasi (kenaikan atau pertambahan). Hal ini disebabkan antara lain, dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai pendidikan. Pendidikan sendiri diyakini dapat menjadi pemutus mata rantai kemiskinan.

Adapun permasalahan lainnya juga terdapat pada kemampuan dan pengetahuan nazir dalam mengelola harta wakaf. Maksudnya adalah nazir.....sangat berpengaruh terhadap perkembangan harta wakaf, sehingga dengan adanya nazir yang profesioanal bisa mengembangkan harta wakaf tersebut secara produktif. Apabila nazir tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana memproduktifkan tanah, maka kemungkinan besar tanah tersebut akan terlantar.¹⁸

Pemilihan nazir yang terjadi di masyarakat juga belum melihat kemampuan dan pengetahuan tentang nazir, karena dipilih

¹⁷Roudhatun Nisa, dkk, “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”, kajian Manajemen dan Dakwah, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2022, hlm. 104-148, <https://idr.uin-antasari.c.id/18228/2/AWAL.pdf>, (diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 10.00 Wib).

¹⁸Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, hlm. 129.

berdasarkan musyawarah dari pihak gampong dan belum memenuhi syarat-syarat menjadi seorang nazir secara sempurna (sudah menjadi tradisi), sehingga mengakibatkan tanah wakaf banyak yang terbengkalai. Kemudian, adapun yang menjadi penyebab lainnya yaitu faktor *wakif* tersebut, wakaf tanah dipahami hanya sebagai area untuk pembangunan masjid, dan tempat pemakaman. Sehingga dapat membatasi pergerakan nazir untuk mengembangkan tanah wakaf.

Selanjutnya masyarakat belum tahu bahwasannya nazir tersebut bisa diganti, apabila nazirnya sudah meninggal dunia ataupun setelah dua tahun nazir tidak bisa menjalankan sesuai dengan aturan nazir bisa digantikan dengan persetujuan. Fenomena ini sudah jauh ketinggalan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan wakaf pada saat sekarang yang mana cita-cita wakaf pada saat ini sudah merujuk kepada tahap peningkatan perekonomian negara. Banyak inovasi-inovasi yang diciptakan oleh nazir dalam mengembangkan harta wakaf dengan fokus tujuan untuk meningkatkan perekonomian umat, contohnya ada wakaf saham, wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak, wakaf uang, dan wakaf link sukuk yang tujuannya untuk menunjang perekonomian. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang di jalankan oleh nazir di Aceh Selatan, khususnya Kecamatan Samadua mengingat sumber daya manusianya mencukupi maka harus ada pelatihan-pelatihan khusus untuk nazir mengelola harta wakaf agar harta wakaf tidak lagi berfokus pada sarana pendidikan dan ibadah saja melainkan juga melirik kepada pemberdayaan ekonomi umat.

Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban bagaimana kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana pelaksanaan SOP (*Standar Operational Procedur*) nazir pada pengelolaan aset wakaf, dan bagaimana solusi meningkatkan kinerja nazir di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian penelitian ini juga berfokus pada

pemilihan nazir yang terdapat di setiap gampong di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, apakah nazir dipilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pihak gampong atau berdasarkan kriteria professional seorang nazir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **“Analisis Kinerja Nazir Pada Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan SOP (*Standart Operational Procedur*) nazir pada pengelolaan aset wakaf?
3. Bagaimanakah solusi dalam meningkatkan kinerja nazir di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kinerja nazir pada pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana SOP (*Standart Operational Procedur*) nazir pada pengelolaan wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana solusi kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia perekonomian pada umumnya, khususnya tentang perekonomian di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kinerja nazir pada pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
3. Menambah wawasan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan yang akan berguna bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

1.4.2. Manfaat Praktis.

1. Bagi Penulis.

Sebagai suatu sarana dalam pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dimiliki dalam membantu dan memahami kinerja nazir pada pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

2. Bagi Instansi yang Diteliti.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemahaman dan evaluasi agar dapat mengetahui kinerja nazir dan mengatur manajemen pengelolaan wakaf yang baik sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berstatus miskin.

1.5. Kajian Pustaka

Pada kajian sementara yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian lain baik dari skripsi, tesis, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang pembahasannya bersinggungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu Tanah Wakaf. Penulis mengklasifikasi kajian terdahulu ini berdasarkan tema. Sedikit ada karya ilmiah yang akan penulis paparkan diantaranya sebagai berikut:

1. Roudhatun Nisa, Dkk “*Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf*”.¹⁹ Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa nazir di kecamatan Penajam didominasi oleh nazir yang berlatarbelakang pendidikan SLTA, kemudian penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia pada (a)perencanaan, sistem pemilihan nazir telah sesuai dengan undang-undang (b)pengorganisasian, pembentukan struktur, pengembangan SDM melalui pelatihan, serta kompensasi non finansial (c)pelaksanaan yaitu dimulai dari administrasi hingga pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya, dan (d)pengawasan, dilakukan langsung oleh kementerian agama dan KUA. Dari hasil diatas penerapan manajemen sumber daya manusia pada nazir masih belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pelatihan sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan nazir terhadap wakaf serta pengelolaan yang masih bersifat tradisional, akan tetapi secara garis besar pengelolaan wakaf dikecamatan Penajam bisa dikatakan efektif karena pengalaman yang dimiliki nazir. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai nazir, sedangkan

¹⁹Roudhatun Nisa, dkk, “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”, kajian Manajemen dan Dakwah, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2022. <https://idr.uin-antasari.c.id/18228/2/AWAL.pdf>, (diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 10.00 Wib).

perbedaannya terletak pada lokasi.

2. Tata Fathurrohman, dkk *“Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazir Wakaf”*. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa dari sisi perencanaan program, 62,7% nazir wakaf yang diteliti telah memiliki visi, misi, tujuan dan program. Akan tetapi, hanya 31,03% dari nazir tersebut yang telah menuliskannya dalam bentuk dokumentasi. Hanya sekitar seperempat menyatakan ragu-ragu. Dari segi aktivitas, nazir wkaaf yang diteliti dapat dikelompokkan pada nazir yang asngat pasif. Hal ini dapat dilihat dari persentasi proses peralihan objek wakaf dari harta pribadi menjadi harta nazir wakaf 82,76% merupakan hasil inisiatif pemilik negara. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kinerja nazir, sedangkan perbedaannya pada lokasi saja.
3. Wildan Mukhalad *“Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)”*.²⁰ Hasil dari penelitian Wildan ini menjelaskan bahwa Manajemen pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat tidak terlaksana dengan baik, disebabkan pengelola tanah wakaf atau nadzirnya berbentuk perorangan. Bentuk ini tidak melahirkan perencanaan dan organizing sehingga banyak menimbulkan permasalahan. KUA Kecamatan Meureubo dalam tugasnya mencakup wakaf, namun bukan sebagai pengelola, KUA bertugas hanya memberikan informasi dan administrasi dalam pencatatan tanah wakaf dan ikrarnya saja. KUA Kecamatan Meureubo sebenarnya mempunyai perencanaan dan organizing namun tidak menyentuh pengelolaan wakaf secara khusus, hal ini

²⁰Wildan Mukhalad, “Probelmatika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf”, *Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020, <http://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/15>.(diakses pada tanggal 20 Maret 2023).

disebabkan KUA bukan kantor khusus pengelolaan perwakafan namun digabung dengan bidang pernikahan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas topik yang sama yaitu wakaf. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian diatas terdapat di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh selatan.

4. Muhammad Zubir *"Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara"*. Adapun persamaan tesis diatas dengan Penelitian penulis adalah sama-sama meneliti topik yang sama yaitu tentang wakaf sedangkan perbedaannya tesis diatas memfokuskan bagaimana pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian penulis memfokuskan tentang kinerja *nadzir* terhadap pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
5. Azhar Alam, dkk. *"Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pdm Surakarta"*.²¹ Hasil dari penelitian Azhar ini yaitu pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta merupakan wakaf yang berupa tanah/bangunan. Tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan sosial seperti sekolahan, rumah ibadah (masjid), dan rumah sakit. Pengelolaan wakaf pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun yang

²¹ Azhar Alam, dkk, "Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta", *Studi Islam*, Vol. 23, No. 1, 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/16799/7170>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2023).

ditentukan, yaitu: *wakif*, *mauquf alaih*, *mauquf bih* (harta wakaf), dan *shigat*. Proses akad penyerahan harta benda wakaf juga sudah sesuai dengan syariat Islam, karena pada saat proses akad dihadiri 2 orang saksi dan ahli waris dalam keadaan sadar. Kemudian, pengucapan ikrar wakaf oleh pewakif pada saat penyerahan harta benda wakaf dipandu oleh ketua KUA/PPAIW. Tahap terakhir dari proses penyerahan harta benda wakaf yaitu penerbitan sertifikat wakaf menjadi harta benda wakaf milik persyarikatan. Kegiatan wakaf produktif para Majelis wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah dilakukan secara maksimal, nadzir melakukan upaya-upaya produktif dalam mengelola harta benda wakaf sehingga tidak menimbulkan harta benda menjadi mubadzir dan terbengkalai. Maka dari itu harta benda wakaf dapat diambil manfaatnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas topik yang sama tentang wakaf. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dari lokasi penelitiannya.

6. Zahratul Faizah. “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terbengkalai Tanah Wakaf Di Kabupaten Aceh Besar*”²². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terbengkalainya tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar, yang tidak dapat diproduktifkan dengan semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari harta wakaf tersebut. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti meneliti di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan penelitian Zahratul Faizah meneliti di Kabupaten Aceh Besar.

²² Zahratul Faizah, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terbengkalai Tanah Wakaf Di Kabupaten Aceh Besar”, *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, Vol. 4, No. 1, 2022, <https://jurnal.kopertas5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/378/pdf>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2023).

7. Turismanto Hadinata “*Kinerja Nazir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Kua Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.*”²³ Dari penelitian tersebut didapati bahwa kewajiban nazir selaku pengelola harta benda wakaf belumlah berjalan sesuai aturan yang ada sehingga nazir hanya terkesan sebagai pelengkap untuk mendapatkan AIW saja. Dan dari hasil wawancara terhadap sample terbukti 8 orang dari 10 orang sample tidak mengerti akan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai nazir. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kinerja nazir, sedangkan perbedaanya terdapat hanya pada lokasi saja.

1.6. Kerangka Teori

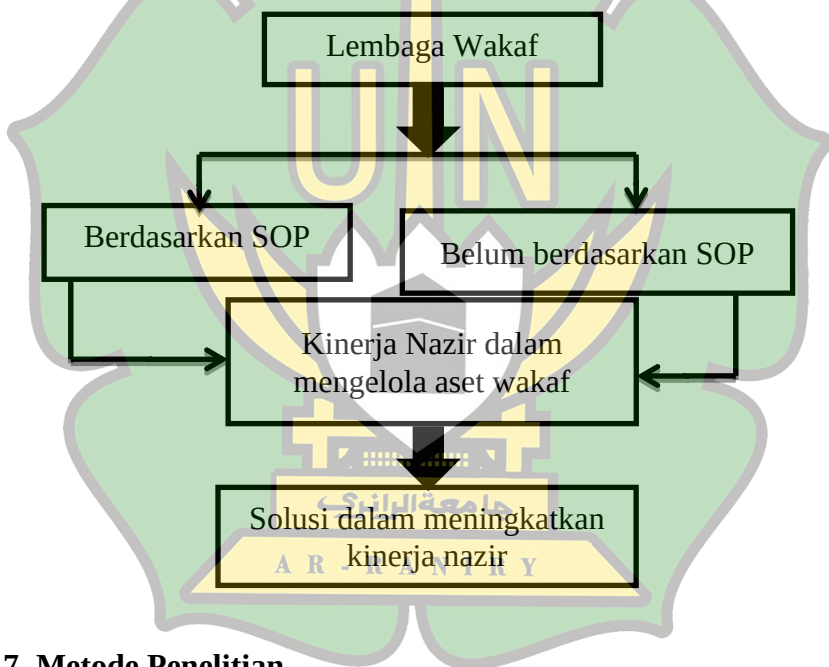
Undang-undang tentang wakaf telah diatur oleh pemerintah Indonesia yaitu, pada No. 41 tahun 2004. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tersebut. Adapun pengertian wakaf dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum *waqif* memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan dalam Undang-Undang wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

Dari definisi wakaf tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf

²³ Turismanto Hadinata, *Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Kua Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, skripsi, <https://repository.uin-suska.ac.id/10529/>.(diakses pada tanggal 18 April 2023, pukul 22:19 wib).

bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pada pasal 5 Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka teori penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan aktivitas ilmiah yang harus dilakukan secara tertib dan teratur, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berpikir tentang materinya. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.7.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel.²⁴ Penelitian ini dilakukan berdasarkan data deskriptif berupa ucapan yang tertulis melalui observasi dan wawancara yang memiliki karakteristik tentang data yang diberikan berupa data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat diuji kebenarannya.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena objek dan hasil penelitian yang penulis inginkan bersifat gambaran, fenomena-fenomena, tingkah laku ataupun pengalaman manusia yang tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menggambarkan secara jelas tentang bagaimana kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Samadua Aceh Selatan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan SOP nazir serta bagaimana solusi untuk meningkatkan kinerja nazir di Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam membuat laporan tesis ini adalah di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

1.7.2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal-hal atau orang tempat penelitian mengamati, membaca atau bertanya tentang data.²⁵

²⁴ Moeleong, *metode penelitian kualitatif*, (bandung:remaja rosdakarya, 2013), hal 54.

²⁵ Lexy J moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 88.

Adapun sumber data penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁶ Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementrian Agama Kota Tapaktuan, Penyuluh Agama Islam Spesialis Wakaf dan Nazir Se-Kecamatan Samadua.

2. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga sebagai data penunjang. Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, interner, tesis, buku, dokumen maupun sumber-sumber lain yang mendukung proses penelitian.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang

²⁶ Saeful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 91.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 39.

kemudian dicatat seobjektif mungkin.²⁸ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan, adalah peneliti tidak terlibat dalam aktivitas subjek penelitian dan hanya menjadi pengamat. Bentuk pengamatan dalam kajian ini adalah pengamatan langsung (*direct observation*) ke lapangan, yang diharapkan peneliti akan mendapatkan data yang kemudian akan dapat menyimpulkan keadaan yang sedang terjadi di lapangan terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan cara ini, peneliti akan dapat mengetahui dan memahami secara langsung bagaimana kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wawancara

Dalam metode wawancara, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *indept interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara ini, karena peneliti ingin mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang penulis wawancarai yaitu, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Kota Tapaktuan, Penyuluh Agama Islam Spesialis Wakaf, dan Nazir Se-Kecamatan Samadua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang bersumber dari arsip atau

²⁸Gulo, W. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Gramedia Wadiasarana, 2004), hlm. 116.

dokumen yang ada di Kantor KUA Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dan jurnal-jurnal. Dokumen tersebut merupakan dokumen pelengkap observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analisis. Analisis data dengan cara deskriptif dilakukan untuk menjelaskan suatu keadaan, peristiwa, dan objek yang terkait dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun proses yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan.

2. Analisi selama di lapangan

Analisis ini dilakukan selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasikan data dan menafsirkan isi data.

3. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi. Mereduksi data maksudnya yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya apabila diperlukan.

4. Penyajian data

Setelah direduksi, selanjutnya yaitu mendisplay data, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

5. Verifikasi data

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara, dan akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang dipaparkan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan tersebut merupakan kesimpulan yang diakui keabsahanannya.

Peneliti akan menggunakan kaidah seperti yang terdapat di bawah ini, yaitu ada dua tingkatan. Pertama tingkat pemahaman dan kedua tingkat keterlaksanaan. Berikut adalah tabel tingkat pemahaman dari kinerja nazir berdasarkan indikator kinerja nazir yang akan menjadi tolak ukur nazir dalam penelitian tesis ini, tingkat pemahaman dibagi atas:

Tabel 1.1. Tabel Kepahaman

No.	Kategori	Keterangan
1	Sangat Paham	Nazir sangat paham peraturan-peraturan yang mendalam tentang pengelolaan aset wakaf, praktik ekonomi syariah, dan keuangan

		syariah.
2	Paham	Nazir memahami peraturan dalam pengelolaan aset wakaf, namun tingkat pemahamannya tidak mendalam.
3	Tidak Paham	Nazir tidak memahami praktik ekonomi syariah dan keuangan syariah.
4	Sangat Tidak Paham	Nazir sangat tidak memahami dan memiliki pengetahuan yang luas terkait pengelolaan aset wakaf.

Berikut adalah tabel keterlaksanaan dari kinerja nazir berdasarkan indikator kinerja nazir yang ada pada bab dua, dan menjadi tolak ukur nazir dalam penelitian ini. Tingkat keterlaksanaan dibagi atas:

Tabel 1.2. Keterlaksanaan.

No	Kategori	Keterangan
1	Sangat Terlaksana	Nazir sangat melaksanakan pengelolaan wakaf berdasarkan peraturan ketentuan syariah dalam mengelola keuangan wakaf, melaksanakan administrasi.
2	Terlaksana	Nazir melaksanakan pengelolaan dana wakaf dengan transparan, namun tidak secara mendalam.

3	Tidak Terlaksana	Nazir tidak melaksanakan administrasi, inisiatif wakif.
4	Sangat Tidak Terlaksana	Nazir sangat tidak melaksanakan ketentuan syariah dalam pengelolaan wakaf.

1.8. Sistematika Pembahasan.

Penulisan ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab saling berhubungan sebagaimana berikut ini.

Pada bab pertama meliputi pendahuluan mengupas seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya yaitu bab kedua, menjelaskan secara teoretis tentang landasan teori terkait wakaf dan kinerja nazir dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Pada bab ketiga, menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan tanah wakaf nazir, kinerja nazir berdasarkan SOP, kinerja nazir di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan solusi untuk meningkatkan kinerja nazir, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian umat.

Bab keempat, yang berisikan tentang beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan beberapa saran yang berguna kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perhatian khusus.

BAB II

KINERJA NAZIR

PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF

2.1. Pengelolaan Wakaf

2.1.1. Pengertian Pengelolaan wakaf

Pola pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Esensi penting dari perintah ini dapat dipahami bahwa pentingnya sebuah eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasil dari pengelolaan tersebut tentu saja diperuntukkan bagi kepentingan kebajikan umum.²⁹

Pengelolaan wakaf merupakan penggabungan dua kata yang berfungsi untuk menjabarkan prosesi pengembangan dari harta wakaf di antaranya cara pelaksanaan kebijakan hingga pencapaian tujuannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan diterjemahkan menjadi 4 bagian yaitu:

- 1) Proses, cara, perbuatan mengelola
- 2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi
- 4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Soekanto, pengertian pengelolaan adalah suatu

²⁹Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah: Substansi dan Pendekatan*, (Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 262.

proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Atmosudirjo, dalam buku pengantar manajemen pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.³⁰ Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yaitu pengaturan atau pengurusan.³¹ Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.³²

Menurut Siswanto, pengelolaan merupakan istilah lain dari kata manajemen yang juga didefinisikan sebagai suatu ketatalaksanaan, ketatapengurusan, dan lain sebagainya.³³ Sementara Aldag dan Stearns menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan proses manajemen yang dilakukan secara sistematis dalam mencapai tujuan tertentu bersamaan dengan perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan dalam suatu organisasi.³⁴

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Secara etimologi,

³⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 3

³¹ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid I*, (Jakarta: Erlangga 2010), hlm. 7.

³² Abul Halim, et all, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009), hlm. 6.

³³ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1

³⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 115.

istilah pengelolaan berasal dari kata *to manage* yang berarti menangani atau mengatur.³⁵ Ada beberapa pengertian istilah manajemen yang disamakan dengan pengelolaan, sebagai berikut:

Menurut Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁶ Menurut Andrew F Sikula dalam buku Malayu S.P Hasibuan lebih rinci menjelaskan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.³⁷ Sedangkan George R Terry memberikan pengertian bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³⁸ Sedangkan menurut Hidayat, dalam Islam manajemen adalah sebagai pengatur segala sesuatu agar dilaksanakan dengan baik, tepat, dan terarah yang berdasar nash-nash al-Qur'an dan hadits beraskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang

³⁵Rosandy Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1

³⁶Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Askara, 2011), hlm. 2.

³⁷*Ibid*,...hlm. 2

³⁸Jamaluddin Idris, *Manajerial dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 3

dalam masyarakat pada waktu itu.³⁹ Dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kata pengelolaan dan manajemen memiliki makna yang sama dan merupakan penjabaran pola yang digunakan sebagai langkah yang terarah dan terarur serta tepat dalam melaksanakan sesuatu.

Wakaf secara bahasa diartikan menahan, dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-habsan*.⁴⁰ Secara umum pengertian wakaf yaitu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang di wakafkan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya menggunakan cara yang sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan. Adapun pengertian wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Menurut syara' pengertian wakaf memiliki beberapa konsep, di mana para pakar hukum Islam memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan paham dari mazhab yang dianutnya. Terdapat beberapa pengertian wakaf menurut beberapa mazhab dalam kitab Wahbah Al-Zuhaili:⁴¹ Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Menurut Jumhur Ulama dari kalangan mazhab Hanafiyyah,

³⁹Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 274.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Hilal, 2016), hlm. 1255.

⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi 10*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269.

mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanbali mengatakan wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakfkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah wakaf adalah pemilik harta menjadikan kemanfaatan barang atau hasil harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya dengan suatu *sighat* (akad) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Walaupun harta tersebut berupa benda yang di sewakan, kemudian hasilnya di wakafkan. Hasil harta yang di wakafkan dapat berupa dirham.

Menurut Munzir Qahaf wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan.⁴² Sedangkan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian.....harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴³

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa wakaf sebagai upaya menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.⁴⁴ Dengan demikian pengelolaan

⁴²Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 52.

⁴³Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Wakaf*,.....,hlm. 2

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.

wakaf dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara terstruktur dan memiliki standar dalam kegiatan pengembangan dan penghimpunan wakaf agar manfaat dan nilai dari harta wakaf dapat terjaga dan tersalurkan kepada *mauquf'alah* secara efisien dan efektif.

2.1.2. Dasar Hukum Pengelolaan Wakaf

Dasar hukum wakaf secara umum tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an yang menerangkan hukum wakaf secara detail. Dalil-dalil dari al-qur'an yang dijadikan sebagai dasar bagi disyariatkannya wakaf yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Hal ini dapat dimaklumi mengingat wakaf merupakan bagian dari *infaq fi sabilillah* yang dianjurkan oleh Islam. Selain itu, ayat-ayat yang memerintahkan berbuat kebaikan atau *al-khair* dimaknai sebagai perbuatan yang hukumnya sunnah, termasuk wakaf.⁴⁵

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan dalam ekonomi Islam membutuhkan peranan hukum yang dapat mengontrol serta mengendalikan tindakan-tindakan pengelolaannya. Allah swt telah menyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah swt. Wakaf merupakan hasil pemikiran Rasulullah saw, beliau menyerukan dan menganjurkannya dengan tujuan untuk berbuat baik kepada orang fakir dan lemah lembut dengan orang yang membutuhkan. Dengan adanya ketentuan hukum maka dapat berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat serta dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁴⁶

⁴⁵Nurodin Usman, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang, Muqtasid*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, hlm. 149.

⁴⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 3

Adapun dasar yang menjadikan pensyariaan wakaf terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92, yaitu:⁴⁷

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). Sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imrah/3:92).”

Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
 إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Adapun hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:

⁴⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 357.

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Nabi Saw berkat: ‘Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang sholeh kepada orangtuanya.’” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Kategori salah satu sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang dengan memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan selam-lamanya untuk kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya.⁴⁹ Wakaf merupakan salah satu relawan yang sangat berperan penting dalam sejarah Islam. Pengelolaan harta wakaf bisa dilakukan perorangan/non pemerintah, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab di mana beliau mengelola tanah wakafnya sendiri, maupun pemerintah seperti wakaf masjid “*Dar al-Hijr*”, yang penting esensi dari tujuan wakif terwujud dan benefit-nya dapat dirasakan langsung oleh *mauquf’alaih*.

Meluasnya praktik wakaf dalam perkembangan Islam berdampak pula pada peningkatan model pengelolaan wakaf. Bahkan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Radwan Elsayed, pada sejarah pengelolaan wakaf masa dinasti Islam. Wakaf uang tunai dan saham sudah dikenal oleh masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatannya dibagi untuk memakmurkan masjid, pengembangan kota Mekkah dan Madinah serta untuk keluarga wakif jika memiliki ketentuan sebagai wakaf

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,..., hlm. 1255.

⁴⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 312

keluarga.⁵⁰

Peraturan yang mengatur wakaf selama ini di Indonesia tetuang dalam UU pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN 1977 No. 104) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LN 1977 No. 38).⁵¹ Kemudian juga ada dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) berdasarkan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, pemerintah menetapkan UU No. 41 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan peraturan tentang wakaf secara rinci. Selanjutnya disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁵² Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum positif dalam pengelolaan wakaf di Indonesia karena fungsinya yang dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan. Pada tahun 2007, berdirilah Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/M/2007.

Adapun daftar peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia, menurut penjabaran Farid yaitu sebagai berikut:⁵³

- 1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 tentang

⁵⁰Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam:: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 314.

⁵¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*,...,hlm. 366

⁵²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,...,hlm. 313.

⁵³Fari Rifai, *Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia*, (Proceedings, Ist Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB), Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2020), hlm. 99.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- 4) Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.
- 5) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Unag.
- 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa Tanah.
- 8) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman.

Menurut Ter Haar dalam pengembangan wakaf juga dapat berlaku hukum adat. Karena adat merupakan salah satu sumber hukum Islam yang bersifat dinamis. Beliau berpendapat, bahwa wakaf adalah lembaga hukum Islam yang telah diterima sebagai hukum adat melalui proses suatu pandangan dari kumpulan ahli hukum adat yang tentunya berbeda dengan sistem pemikiran hukum Islam yang memandang bahwa adat atau 'urf adalah satu sumber *ijtihadiah* hukum Islam. Peraturan adat ini dapat diterima dalam sistem hukum Islam berdasarkan *Ijtihad* para *Mujtahid*.⁵⁴

Adapun Ahmad berpendapat, bahwa dalam masalah muamalat adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini

⁵⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*,..., hlm. 366.

sesuai dengan kaidah yaitu “Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.”⁵⁵ Kaidah tersebut berlandaskan kepada hadits Nabi Saw yang artinya:

“Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka disisi Allah Swt juga baik.”

Hal di atas merupakan landasan lembaga wakaf dalam mengelola wakaf terutama terdapat dalam al-qur'an surah Ali-Imran ayat 92, yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Ketika sahabatnya yang kaya meminta petunjuk kepada beliau dengan menyatakan keinginannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Swt. Sejarah juga telah membuktikan, bahwa lembaga wakaf selalu dipelihara untuk mendapatkan ridha Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁶

2.1.3. Syarat Pengelolaan Wakaf

Di Indonesia pelaksanaan wakaf sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, bahkan juga sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air ini. Hal tersebut sependapat dengan pendapat jumbuh ulama yang mengemukakan bahwa umat Islam terus-menerus mengamalkan wakaf untuk kebaikan dan menghalangi wakaf untuk membenjanjakannya dari sejak datangnya Islam hingga sampai saat ini.⁵⁷ Pada umumnya tanah-tanah berdirinya masjid dan musholla dari zaman dulu merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, akan tetapi pelaksanaannya belum memiliki aturan administrasi seperti saat ini.⁵⁸ Dengan pengaturan kekayaan, Islam telah menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek pengelolaan dan pemanfaatannya. Di

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 6.

⁵⁶ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonmi Islam: Prinsip dan Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 91.

⁵⁷ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 131.

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

antaranya yaitu pemanfaatan harta harus sesuai dengan hak, atau dengan kata lain bahwa dengan harta tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang tepat. Pilihan prioritas harus diterapkan secara baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kesalahan dalam menetapkan prioritas akan menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.⁵⁹

Ketentuan di atas tentu juga berlaku terhadap harta wakaf. Sebagai salah satu sumber daya ekonomi, pemanfaatan harta wakaf terdapat dua bentuk, yaitu:⁶⁰

1. Pengembangan harta (*tanmiyat al-mal*), yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, perdagangan, investasi dan sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan manfaat dari harta tersebut.
2. Penggunaan harta (*infaq al-mal*), adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat material yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan sosial seperti sedekah, zakat, wakaf dan lainnya.

Jika harta tersebut sudah diwakafkan, maka harta tersebut keluar dari kepemilikannya dan menjadi milik Allah swt. Pada hal ini, jumhur ulama memberikan dalil merujuk pada hadis Ibnu Umar yang menjadi anjuran pengelolaan wakaf yaitu, artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Umar

⁵⁹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!)*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2013), hlm. 367-368.

⁶⁰Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi,...)*, hlm. 371.

mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian Umar berkata: Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut. Maka apakah yang engkau perintahkan padaku (ya Rasulullah)?. Kemudian Rasulullah saw bersabda: *Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya) maka Umar menyedekahkannya. Untuk itu, tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak mengapa orang yang menguasainya (nazirnya) makan sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat tidak dijadikan sebagai hak milik, dalam satu riwayat dikatakan: “dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”.* (Hadits diriwayatkan oleh Jama'ah).⁶¹

Pendapat Al-Zuhaili mengenai hadits tersebut bahwa hadits tersebut menunjukkan adanya larangan membelanjakan harta yang di wakafkan. Karena sesungguhnya *al-habs* artinya menghalangi, yaitu menghalangi *ain* (benda yang diwakafkan) untuk dimiliki atau dibelanjakan sebagaimana harta pemilikannya. Tetapi hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa harta yang di wakafkan tersebut keluar dari kepemilikan wakif.⁶²

Ketentuan pengelolaan harta wakaf, hal utama yang perlu diperhatikan yaitu keabsahan syarat yang dimiliki oleh aset wakaf yang diberi oleh wakif, yaitu:⁶³

1. Harta yang di wakafkan harus merupakan harta benda yang *mutaqawwam*, yaitu harta yang segala sesuatunya dapat di

⁶¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan,...*, hlm. 130-131.

⁶² *Ibid*,..., hlm. 131.

⁶³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 342-343.

simpan, dan halal digunakan dalam keadaan normal serta memiliki nilai/harga.

2. Harta yang di wakafkan harus jelas sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan nantinya.
3. Harta yang di wakafkan merupakan kepemilikan sah dari si wakif.
4. Harta tersebut bukan milik bersama dan terpisah. Para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan karena wakaf tidak terlaksana kecuali harta itu terpisah dan bebas.
5. Syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf dapat diterima asalkan tidak melanggar prinsip dan hukum syariah ataupun menghambat pemanfaatan barang yang di wakafkan.

Munzir Qahaf berpendapat, bahwa ada syarat yang harus diperhatikan juga sebelum pengelolaan wakaf dilakukan, yaitu:⁶⁴

1. Menyediakan tempat secukupnya untuk penggunaan tujuan wakaf yang asli, sesuai dengan lingkungan wakaf secara sosial dan ekonomi, ketika di wakafkan tidak berkurang sama sekali dari ketika diwakafkan.
2. Penggunaan wakaf pada bagian yang lain tidak bertentangan dengan tujuan wakaf dalam melakukan ketaatan kepada Allah swt, dan kebaikan kepada sesama manusia. Yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Kelebihan pada bangunan wakaf hendaknya dipergunakan sesuai dengan kandungan syarat yang telah ditetapkan oleh wakif secara umum, misalnya saling mempermudah penggunaan masjid dengan

⁶⁴Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*,...,hlm. 249-250.

penggunaan sekolah wakaf seperti menyediakan lahan parkir secara gratis.

4. Apabila wakaf kelebihan, maka dapat dimanfaatkan untuk investasi lainnya atau diberikan kepada pihak lain yang sesuai dengan tujuan wakaf yang paling dekat dari segi kategori sifat dan tempat, jika tidak ada maka boleh diberikan kepada kaum miskin.
5. Wakaf boleh dimanfaatkan sebagai pendanaan atau penambahan bangunan baru dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat tanpa menunggu tujuan wakaf yang asli.

Jadi kesimpulannya, apabila dihasilkan keuntungan dari pendayagunaan harta wakaf maka hasilnya dipergunakan sesuai dengan peruntukkan awal ketika perwakafan itu terjadi atau dengan kata lain bergantung kepada ikrar wakaf dari si wakif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan aset wakaf, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh nazir:⁶⁵

1. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang di wakafkan, baik pewakaf tersebut mensyaratkan dengan cara tertulis ataupun tidak. Sumber dana wakaf harus dikelola baik diperoleh dari dana khusus yang disiapkan pewakaf untuk pembangunan ataupun harta yang siap dimanfaatkan secara langsung.
2. Melaksanakan syarat dari pewakaf, pengelolaan wakaf wajib menjalankan semua syarat-syarat yang dibuat oleh pewakaf dengan tidak menyalahi aturan syariah dan wakaf.
3. Membela dan mempertahankan kepentingan wakaf, usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain (wakilnya), seperti halnya pengacara atau penasihat hukum. Untuk itu, pengelola wakaf harus membayar gaji dan para wakilnya yang telah berperan menjaga keberlangsungan

⁶⁵Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di,...*, hlm. 345.

wakaf dan biaya-biaya lainnya.

4. Melunasi hutang wakaf dengan menggunakan pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut.
5. Menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf, tanpa menundanya. Kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai nazir, terdapat pula beberapa hal-hal yang menurut pendapat ulama seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah boleh dilanggar nazir apabila, sebagai berikut:⁶⁶

1. Adanya kemaslahatan yang lebih utama untuk keberlangsungan wakaf dan penerimanya dengan cara pengajuan melalui hakim.
2. Dalam menjaga produktifitas aset wakaf tersebut, nazir boleh menentang tempo waktu dalam suatu transaksi tertentu, seperti tempo waktu penyewaan aset wakaf. Jika waktu yang disyaratkan oleh wakif tidak sesuai dengan kebutuhan penyewa dengan cara pengajuan melalui hakim.
3. Kebutuhan gaji nazir yang harus ada peningkatan ataupun pengurangan, karena tidak sesuai dengan kinerja. Maka para lembaga nazir boleh mengubahnya dengan alasan tertentu tanpa pengajuan kepada hakim walaupun persentase gaji sudah disyaratkan oleh wakif sekalipun.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah peruntukkan dan status tanah wakaf. Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya *Al-Mughni*, bahwa apabila sesuatu harta wakaf rusak dan tidak bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual dan harga penjualan dibelikan

⁶⁶Muhammad Abid Abdulah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, (Depok, IIMaN: 2004), hlm. 192-194.

benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁶⁷

Ibnu Qayyim juga menambahkan tidaklah berdosa bagi orang yang membatalkan syarat-syarat wakif selama syarat-syarat tersebut tidak mengandung unsur menyimpang dari tujuan wakaf dan mengandung dosa.⁶⁸ Ibnu Taimiyah berpendapat, kebolehan menjual wakaf merupakan perbuatan pokok untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah swt telah mengutus utusan-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.⁶⁹ Sedangkan dalam hukum positif, pengelolaan dan pengembangannya (harta wakaf) oleh nazir harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila harta wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁷⁰

Ahmad Azhar Basyir memberikan pijakan sebagai solusi dalam masalah perubahan perwakafan tersebut, menurut beliau amalan wakaf bernilai ibadah jika betul berfungsi seperti yang dituju. Oleh karena itu, apabila terdapat harta wakaf yang berkurang, rusak ataupun tidak berfungsi sebagaimana mestinya harus dicarikan solusi ataupun jalan keluar agar dapat berfungsi. Karena dalam fiqh dikenal prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara' dengan

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 246.

⁶⁸Muhammad Abid Abdulah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian)*,...,hlm. 204.

⁶⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bru Algensindo, 2018), hlm. 344-345.

⁷⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*, ...,hlm. 389.

memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan si pewakif.⁷¹ Seperti contoh yang telah dikemukakan oleh Mundzir Qahaf, misalnya terdapat sebuah masjid yang dibangun di atas aset wakaf, kemudian masjid tersebut dijadikan tempat bersejarah ataupun disediakan lembaga perpustakaan yang kemudian dikunjungi oleh wisatawan dan dimintai karcis. Maka, dalam hal ini hasil wakaf harus dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf itu sendiri, dengan tetap menjaga tidak adanya pengaruh negatif dari kunjungan wisatawan tersebut ataupun orang-orang yang berhak atas wakaf seperti yang diikrarkan oleh si pewakif.⁷²

Selain itu juga terdapat pula hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola wakaf. Ketika mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ataupun aset wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin yang tertulis dari BWI. Izin ini hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukkan yang telah dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁷³ Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazir, sebagai berikut:⁷⁴

1. Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf.
2. Tidak boleh berutang atas nama wakaf, baik membutuhkan pinjaman atau dengan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk perawatan harta wakaf secara kredit.
3. Tidak boleh menggadaikan harta wakaf dengan

⁷¹*Ibid* , ...,hlm. 387.

⁷²Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*,..., hlm. 247.

⁷³Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*, ...,hlm. 389.

⁷⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di*,...,hlm.

membebaskan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf, atau dirinya, ataupun kepada salah satu *mustahik*.

4. Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum tertentu.
5. Tidak boleh meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang profesional merupakan hal terpenting, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 2003 yang juga diperkuat oleh data *Centre for the Study of Religion and Research (CSRC)* sedikit banyak memberikan gambaran mengenai aset wakaf diseluruh Indonesia yaitu 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 triliyun. Akan tetapi, hampir semua aset wakaf tersebut masih *cost centre* sehingga masih memerlukan investor untuk memproduktifkannya.⁷⁵ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 2 telah menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Adapun yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah, yaitu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain, melalui skim asuransi syariah dan skim lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah

⁷⁵Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah*,..., hlm. 266.

berlaku.⁷⁶

Pada pasal 40 menentukan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁷⁷ Akan tetapi, dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin yang tertulis dari menteri atas persetujuan BWI. Harta benda wakaf tersebut yang sudah dirubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁷⁸

Haji Osman bin Janta berpendapat, untuk membesar manfaat aset wakaf dan dalam keberlangsungannya, seharusnya asetnya dikembangkan agar tidak hanya terbatas pada barang-barang pakai tetapi hendaknya juga berupa barang-barang yang menghasilkan. Hal ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh Universitas Al-Azhar yang sejak berdiri hingga saat ini dibiayai dengan harta wakaf dan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri memperoleh beasiswa dari hasil harta wakaf yang sudah dikembangkan.⁷⁹ Dalam fiqih kontemporer ada beberapa penafsiran tentang wakaf, kemampuan wakaf dalam pembangunan ekonomi oleh para pakar mulai diinterpretasikan bahwa wakaf dapat dikelola dengan media-medai investasi terutama wakaf tunai, seperti

⁷⁶Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 602.

⁷⁷*Ibid*,...,hlm. 585.

⁷⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*,..., hlm. 386.

⁷⁹Haji Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'amalah dan Munakahat*, (Singapura: Kerjaya Printing Industrie Pte Ltd, 2001), hlm. 110.

sebagai berikut:⁸⁰

1. Investasi jangka pendek, adalah bentuk pendanaan mikro kredit dengan bekerja sama dengan lembaga perbankan yang berpengalaman.
2. Investasi jangka menengah, adalah pembiayaan industri ats usaha-usaha kecil.
3. Investasi jangka panjang, adalah pembiayaan industri manufaktur dan industri besar lainnya.

2.1.4. Urgensi Manajemen Wakaf

Manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam suatu kegiatan. Kebutuhan terhadap manajemen bukan hanya karena kebutuhan akan pengembangan bisnis dan respon terhadap lingkungan perubahan organisasi, tapi lebih jauh dari itu, kebutuhan terhadap manajemen adalah kebutuhan untuk mensukseskan tercapainya suatu tujuan serta terlaksananya seluruh kegiatan operasional bisnis dengan optimal.⁸¹ Menurut John G. Glover mendefinisikan manajemen sebagai kepandaian manusia merencanakan, memotivasi, menilai, dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁸²

Dalam Islam, manajemen bersandar pada ijtihad umat dan pemimpinnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadits.⁸³ Ada satu hadits yang menjadi pedoman pentingnya pengaturan manajemen yang baik, yang artinya:⁸⁴

⁸⁰Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 257.

⁸¹Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bnadung: Alfabeta, 2014), hlm. 113.

⁸²Buchari Alma, *PengantarBisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 139.

⁸³Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 202), hlm. 40.

⁸⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sharaiah Principles on Management in Practice*, (Jakarta: gema Insani, 2006), hlm. 1.

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Ath-Thabarani).

Dalam manajemen syariah, ada tiga prinsip yang diatur dalam *nash*, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

1. Perilaku, diatur dalam QS. Az-Zalzalah: 7-8
2. Struktur organisasi, diatur dalam QS. Al-An'am: 165.
3. Sistem, diatur dalam QS. An-Nisa': 58.

2.1.5. Fungsi Manajemen dalam Wakaf

Agar pemberdayaan wakaf berjalan dengan optimal pengelolaan yang baik memiliki pengaruh yang besar. Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁸⁶ Dalam perwakafan, pengelola wakaf sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf dan menjaga hubungan baik antara pengelola dan pemberi wakaf serta masyarakat.⁸⁷

Upaya dalam pengelolaan wakaf ini menjadi sangat perlu untuk diperhatikan untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan pihak-pihak tertentu dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Jika tidak diperhatikan pola pengelolaannya, maka akan berimplikasi pada rusaknya manajemen wakaf yang sudah mapan sekalipun serta dapat menyebabkan pengalihan kekuasaan atas wakaf serta menghambat produktivitasnya.⁸⁸

Ada beberapa pendapat tentang fungsi manajemen yang dikemukakan oleh pakar ilmu manajerial. Pada umumnya dalam

⁸⁵Mohammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 275-276.

⁸⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian,....*,hlm. 1.

⁸⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,....*,hlm. 72.

⁸⁸Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif,....*, hlm. 64.

pengelolaan wakaf fungsi manajemen yang diterapkan di antaranya yang disingkat dengan istilah POCL adalah: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Controlling* (Pengawasan), dan *Leading* (Kepemimpinan).⁸⁹ Fungsi manajemen tersebut harus berjalan maksimal karena saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

a. *Planning* (Perencanaan)

Joel G. Seigel dan Jae K. Shim telah mendefinisikan perencanaan yaitu pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.⁹⁰ Telah dijelaskan dalam konsep manajemen Islam, bahwa setiap manusia atau organisasi sebaiknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan hari esok Rasulullah Saw bersabda, yaitu:⁹¹

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, maka ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” (HR. Ibnu Al-Mubarak).

Menurut Buchari Alma, *planning* (perencanaan) merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan persiapan masa depan kegiatan bisnis. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya adalah menetapkan tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, memformulasikan *policy* bisnis, prosedur dan programnya, dan menyediakan metode untuk pengawasan keuangan, termasuk penggunaan anggaran dan prosedur pengawasannya.⁹²

Ada tiga hal mendasar yang termaktub di dalamnya,

⁸⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 74.

⁹⁰Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 19.

⁹¹Mohammad Hidayat, *an Introduction to*,..., hlm. 276.

⁹²Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*,..., hlm. 142.

yaitu:⁹³

1. Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
2. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan wewenang pada nazir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi.
3. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan oleh nazir. Bagaimana melakukannya, kapan dan siapa yang akan melakukannya.

Pentingnya perencanaan dalam organisasi wakaf dapat memungkinkan:⁹⁴

1. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
2. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih.
3. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan koorektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

Dengan demikian, perencanaan itu berisi rumusan tindakan-tindakan atau strategi yang penting untuk mencapai

⁹³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,..., hlm. 76.

⁹⁴T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), hlm. 23

hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang manajer wakaf harus memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana dan logika. Karena perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.⁹⁵

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut T. Hani Handoko, pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.⁹⁶ Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan mengenai pentingnya pengorganisasian. *“Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir rapi.”*⁹⁷

Tugas pengorganisasian yaitu merancang suatu tim kerjasama, mengatur-aturan otoritas dan komunikasi dalam berbagai jenjang organisasi.⁹⁸ Beberapa literatur manajemen memasukkan fungsi *staffing* (penyusunan personalia) sebagai bagian dari fungsi *organizing*. Karena keduanya memiliki kaitan yang erat, *organizing* sebagai wadah dan *staffing* sebagai isinya. Penyusunan personalia yaitu penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan-persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan

⁹⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,..., hlm. 77.

⁹⁶*Ibid*,..., hlm. 23.

⁹⁷Mohammad Hidayat, *an Introduction*,..., hlm. 277.

⁹⁸Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*,..., hlm. 143.

dengan karakteristik tersebut.⁹⁹

Tujuan dari *organizing* ini yaitu untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis.¹⁰⁰ Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazir dapat mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi (struktur organisasi). Struktur organisasi merupakan desain organisasi di mana manajer wakaf melakukan alokasi sumber daya organisasi, terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan.¹⁰¹

c. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut G.R. Terry pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁰² Seringkali fungsi dari kontrol ini dipraktekkan secara salah, karena kurangnya pemahaman terhadap maksud dari pengawasan. *Controlling* artinya membimbing pekerjaan agar mengikuti arah yang diharapkan dan telah ditetapkan. *Controlling* bertujuan untuk memperbaiki segala sesuatu yang di dalamnya sudah terjadi

⁹⁹T. Hani Handoko, *Manajemen*,..., hlm. 24-25.

¹⁰⁰Buchari dan Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*,...,hlm. 120.

¹⁰¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,...,hlm. 79.

¹⁰²Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus*,...,hlm. 19.

penyimpangan.¹⁰³

Dalam perspektif Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang benar. Pengawasan dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Pengawasan Internal, yaitu yang berasal dari diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Hal ini telah dijelaskan dalam al-qur'an surah Al-Infitar ayat 10-12.
- 2) Pengawasan External, yaitu pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Pengawasan ini juga cukup efektif, biasanya sistem ini ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan dimana seseorang pemimpin mengawasi tugas yang dilaksanakan oleh karyawan.

Kaitannya dengan pengelolaan wakaf, pada dasarnya pengawasan harta wakaf merupakan haknya wakif. Akan tetapi, wakif boleh menyerahkan pengawasan tersebut kepada yang lain, baik lembaga maupun perseorangan. Untuk menjamin kelancaran masalah perwakafan, pemerintah berhak campur tangan secara eksternal dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan wakaf termasuk pengawasan. Seorang pengawas wakaf haruslah memiliki syarat sama halnya dengan syarat nazir perseorangan dan harus digantikan oleh orang lain apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi.¹⁰⁵

Pada manajemen wakaf, fungsi pengawasan yang dilakukan nazir adalah secara internal dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar ataupun prinsip investasi dalam perspektif

¹⁰³Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*,..., hlm. 143.

¹⁰⁴Mohammad Hidayat, *an Introduction*,..., hlm. 277.

¹⁰⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 247.

ekonomi syariah. mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, kemudian diselesaikan dengan berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.¹⁰⁶

d. *Leading* (Kepemimpinan)

Leading merupakan suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan.¹⁰⁷ Menurut Ahmad Ibrahim, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengatur, memengaruhi atau mengarahkan orang lain untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal, dan kontribusi dari masing-masing individu.¹⁰⁸ Sedangkan menurut Heny Herawati, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan badannya.¹⁰⁹ Kepemimpinan yang dimaksud dalam Islam, yaitu kepemimpinan yang meletakkan segala sesuatu secara profesional, mengharmoniskan antara kepentingan organisasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

2.2. Nazir

2.2.1. Pengertian Nazir

Kemajuan dan kemunduran manfaat dari aset wakaf tersebut sangat tergantung dari kemampuan manajemen para

¹⁰⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,...,hlm. 86.

¹⁰⁷Buchari dan Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*,...,hlm. 121.

¹⁰⁸Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 129.

¹⁰⁹Heny Herawati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Beringin Mulya, 2005), hlm. 47.

pengelolaannya.¹¹⁰ Dalam fiqih pengelolaan wakaf disebut sebagai nazir. Kata nazir secara etimologi berasal dari kata kerja *nazira-yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”. Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia juga disebutkan bahwa kata nazir berarti melihat, memandang, melihat kepada.¹¹¹ Dengan demikian nazir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.¹¹²

Menurut Rozalinda, Nazir adalah kelompok atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.¹¹³ Nazir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.

Pengertian Nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹¹⁴ Sedangkan definisi nazir menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa nazir adalah kelompok atau orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.¹¹⁵

2.2.2. Syarat Nazir

Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang

¹¹⁰ Muhyar F, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 183

¹¹¹ W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1433.

¹¹² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 151-152.

¹¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,..., hlm. 319.

¹¹⁴ Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4.

¹¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 5.

rukun wakaf tidak satupun ulama yang menyatakan bahwa nazir tersebut sebagai rukun wakaf. Namun demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf maka nazir sangat dibutuhkan.¹¹⁶

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur keberadaan nazir dalam pasal 9-10, bahwa nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.¹¹⁷ Nazir perorangan adalah pemeliharaan wakaf yang dilakukan oleh individu, ia memegang beban tanggungan harta wakaf. Jika nazir terdiri atas perorangan, harus merupakan suatu kelompok orang yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang atau lebih dan salah seorang di antaranya menjadi ketua. Jumlah nazir dalam suatu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat dalam kecamatan tersebut, dan jumlah nazir dalam suatu desa ditetapkan hanya satu orang nazir.¹¹⁸ Persyaratan nazir harus terdiri dari orang-orang yang mampu, terpercaya (amanah), dan profesional di bidangnya dinyatakan dengan Undang-Undang makin tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.¹¹⁹ Dalam hal ini seseorang dapat menjadi nazir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:¹²⁰

- 1 telah dewasa;
- 2 berakal sehat;
- 3 dapat dipercaya;
- 4 mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan

¹¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,..., hlm. 319.

¹¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*,..., hlm. 388.

¹¹⁸ Siah Kho'losyi"ah, *Wakaf dan Hibah Perspektf Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bansung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 151.

¹¹⁹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum perwakafan dan implikasi terhadap kesejahteraan wakaf (implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Kementerian Agama, 2010, hlm. 175.

¹²⁰ *Ibid*, ..., hlm. 145-146.

dengan harta wakaf.

Apabila syarat-syarat nazir di atas tidak terpenuhi, hakim mesti menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan waqif dan dengan satu prinsip bahwa hak pengawasan ada pada waqif. Jika orang yang masih punya hubungan kerabat tersebut tidak ada, hakim menunjuk orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (1), nazir perseorangan harus memiliki syarat:¹²¹

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa Amanah
4. Mampu secara jasmani dan rohani
5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Peraturan lain terkait Nazir Perseorangan juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat Bagian Kedua Nazir Perseorangan Pasal 4 yang memberikan penjelasan sebagai berikut:¹²²

1. Nazir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang
2. Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat
3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf

¹²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10

¹²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat Bagian Kedua Nadzhir Perseorangan Pasal 4.

Indonesia di Provinsi/Kabupaten/Kota

4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazir
5. Nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua
6. Salah seorang Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:¹²³

“Masa bakti Nazir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”

Terkait peraturan di atas berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 5 yang berbunyi:¹²⁴

Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

1. Meninggal dunia
2. Berhalangan tetap
3. Mengundurkan diri
4. Diberhentikan oleh BWI.

Berhentinya salah seorang Nazir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazir Perseorangan lainnya.

Selain itu, teori dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41

¹²³ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14 ayat (1).

¹²⁴ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 5.

Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6 yang berbunyi:¹²⁵

Apabila di antara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

Dalam hal di antara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.

Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.

Apabila Nazir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak BWI dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir.

2.3. Tugas Nazir Berdasarkan SOP

2.3.1. Tugas Nazir Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

¹²⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6.

Wakaf Pasal 11, bahwa nazir mempunyai tugas:¹²⁶

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, dari empat *standard operational procedure* (SOP) nazir akan menjadi landasan ataupun pedoman dalam penilaian tesis ini yang akan di bahas pada bab tiga. Selanjutnya Rozalinda menambahkan bahwa nazir bertanggung jawab dalam mengenai hal-hal yaitu sebagai berikut:¹²⁷

- 1 Mengelola dan memelihara harta wakaf untuk menghindari terjadinya kerusakan hingga kehilangan fungsi harta wakaf
- 2 Menyewakan harta wakaf jika di dalamnya terdapat peluang mendatangkan keuntungan jika tidak terdapat larangan, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berkaitan dengan pemeliharaan hingga pendistribusian.
- 3 Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan yang dapat memberikan dampak positif dengan cara bagi hasil seperti *musaqah* dan *muzara'ah*.
- 4 Mendirikan bangunan di atas tanah wakaf untuk pengembangan A harta wakaf R seperti pertokoan atau perumahan yang dapat di sewakan walaupun tanpa disyaratkan oleh wakif. Hal ini karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar yang dapat dirasakan oleh *mauquf'alaih*.
- 5 Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan ikrar dan tujuan wakaf seperti mengubah wakaf dalam bentuk

¹²⁶ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11

¹²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,...,hlm. 320.

pertokoan menjadi perumahan.

- 6 Melaksanakan dan mengikuti syarat yang ditetapkan wakif yang tidak menyalahi hukum syara'
- 7 Menjaga dan memelihara harta wakaf. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil itu sendiri.
- 8 Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
- 9 Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seorang nazir harus menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mengembang, menambah dan memajukan harta wakaf dari wakif. Menurut Husni, untuk terwujudnya pengembangan harta wakaf maka perlu didirikan suatu lembaga yang terdiri dari pakar-pakar wakaf agar harta wakaf betul-betul dapat bermanfaat bagi umat.¹²⁸

Lembaga wakaf berperan dalam menghapus kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, buta huruf, sehingga terciptalah distribusi kekayaan yang merata.¹²⁹ Mencermati lebih lanjut mengenai faktor penyebab utama mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif, pada prinsipnya masalah ini terletak ditangan nazir, selaku pemegang amanah dari wakif untuk mngelola dan mengembangkan harta wakaf. Maksudnya, pengelolaan harta wakaf belum dikatakan profesional.¹³⁰ Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas, nazir dan lembaganya harus memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan nazir harus terdaftar pada

¹²⁸Husni A. Jalil, *Nazir Wakaf: Dalam Fikih dan Peraturan Wakaf di Indonesia*, (Aceh: LKKI Publisher, tt), hlm. 24.

¹²⁹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip dan Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 92.

¹³⁰Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah*,..., hlm. 271.

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹³¹

BWI memiliki tanggung jawab dalam membina nazir agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya.¹³² sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Rozalinda, bahwa dalam tugasnya nazir berhak untuk menikmati dan mengambil hasil dari harta wakaf seperlunya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar:¹³³

“Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa makud memperkaya diri.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengingat beratnya tugas nazir, maka sudah sangat pantas mereka untuk mendapatkan gaji/upah dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum (*ajr al-mitsl*). Ukurannya adalah kepatutan moral dan sosial.¹³⁴ Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 12, dalam melaksanakan tugas, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.¹³⁵

2.3.2. Pemberhentian Nazir dalam Pengelolaan Wakaf

Pada dasarnya, nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41

¹³¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*,..., hlm. 389.

¹³² Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah*,..., hlm. 274.

¹³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,..., hlm. 321.

¹³⁴ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 163.

¹³⁵ Husni A. Jalil, *Nazir Wakaf: Dalam*,..., hlm. 64.

Tahun 2004 pasal 45 yang berbunyi :¹³⁶

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain apabila Nazir yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia bagi Nazir perseorangan
2. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum
3. Atas permintaan sendiri
4. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pengelolaan wakaf juga dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:¹³⁷

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.”

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45.

¹³⁷ Undang-undang No. 41 tahun 20204 tentang Wakaf Pasal 43.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.”

“Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.”

2.4. Kinerja

2.4.1. Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Malayu S.P Hasibuan, Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan di atas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standard kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Anwar Prabu Mangkunegara menyatakan, bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Sedarmayanti, Mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan norma maupun etika.¹³⁸

Ada dua jenis perilaku atau tugas mencakup unsur-unsur penting kinerja karyawan, yaitu tugas fungsional atau tugas perilaku. Tugas fungsional berhubungan dengan seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan suatu

¹³⁸ Ahmad Nazir, “Pengaruh Pelatihan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Surya Mustika Nusantara”, *Jurnal Mandiri*, Volume 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 158, <https://doi.org/10.33753/mandiri.v3i1.63>, (diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 7:39 Wib).

pekerjaan, terutama menyelesaikan aspek-aspek yang bersifat teknis dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan tugas perilaku berhubungan dengan seberapa baik karyawan menangani kegiatan antar pribadi dengan anggota yang lain termasuk menangani konflik mengelola waktu, bekerja dalam kelompok dan bekerja sendiri. Hal tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar motivasi yang mereka miliki yang dapat menimbulkan peningkatan vitalitas dan kemampuan untuk bekerja keras.¹³⁹

2.4.2. Indikator Kinerja

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Mathis dan Jackson, kinerja karyawan adalah mempengaruhi seberapa banyak kontribusi kepada organisasi antara lain termasuk:¹⁴⁰

- 1) Kuantitas Kerja
Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja norma) dengan kemampuan sebenarnya.
- 2) Kualitas Kerja
Standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibandingkan volume kerja.

¹³⁹*Ibid*,...,hlm. 158-159.

¹⁴⁰Harjoni Desky, "Pengaruh Etos Kerja Islami Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lepas Lhokseumawe", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 467. <https://inferensi.iaiansalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/182>, (diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 10:22 Wib).

3) Pemanfaatan Waktu

Merupakan penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan.

4) Tingkat Kehadiran

Asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika kehadiran pegawai dibawah standar kerja yang ditetapkan maka pegawai tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.

5) Kerjasama

Keterlibatan seluruh pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan akan mempengaruhi keberhasilan bagian yang diawasi. Kerjasama antara pegawai dapat ditingkatkan apabila pimpinan mampu memotivasi pegawai dengan baik.

Menurut Anwar Prabu, yang menjadi indikator-indikator kinerja adalah sebagai berikut:¹⁴¹

1) Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani membuat risiko atas keputusan yang diambilnya. Tanggung jawab dapat merupakan keharusan pada seorang karyawan untuk melakukan secara layak apa yang telah diwajibkan padanya.

2) Disiplin

Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dan dikenai sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

¹⁴¹ Ahmad Nazir, "Pengaruh Pelatihan,...", hlm. 159.

3) Kejujuran

Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

4) Motivasi

Adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya.

2.4.3. Indikator Kinerja Karyawan

Sementara itu, indikator kinerja karyawan menurut Guritno dan Waridin, adalah sebagai berikut:¹⁴²

- 1) Mampu meningkatkan target pekerjaan.
- 2) Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- 3) Mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 4) Mampu menciptakan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 5) Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan.

2.4.4. Indikator Kinerja Nazir.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tugas nazir, untuk pengembangan aset wakaf yang sangat berpotensi maka harus diimbangi oleh kapabilitas seorang nazir. Adapun yang menjadi indikator kinerja nazir di antaranya yaitu sebagai berikut:¹⁴³

- 1 Nazir harus paham dengan peraturan-peraturan

¹⁴²Harjoni Desky, "Pengaruh Etos Kerja Islami,...", hlm. 468

¹⁴³Suharwadi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 43-45.

yang telah ditetapkan dalam masalah pengelolaan wakaf.

- 2 Nazir wajib memahami praktik ekonomi syariah maupun keuangan syariah.
- 3 Nazir memiliki pengetahuan yang luas terkait pengelolaan wakaf di beberapa negara lainnya sehingga meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan wakaf.
- 4 Nazir wajib memenuhi ketentuan syariah dalam pengelolaan keuangan wakaf.
- 5 Mampu melakukan administrasi rekening *beneficiary*.
- 6 Nazir perlu melakukan inisiatif akses atas wakaf.
- 7 Nazir harus mampu melakukan distribusi maupun pengelolaan harta wakaf dalam jumlah yang besar.
- 8 Nazir wajib melakukan pengelolaan dana wakaf dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Kemampuan nazir seperti yang telah dijelaskan di atas, sangat berguna untuk meningkatkan kreativitas nazir dalam mengelola aset wakaf. Dari delapan indikator kinerja nazir di atas, akan menjadi landasan ataupun pedoman dalam penilaian tesis ini yang akan di bahas pada bab tiga.

2.5. *Mauquf 'Alaih*

Mauquf 'alaih merupakan tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariah Islam. Karena pada dasarnya wakaf adalah amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.¹⁴⁴ Menurut UU No. 41

¹⁴⁴Sarpini, Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019, hlm. 23.

Tahun 2004 tentang wakaf, *mauquf 'alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Syarat-syarat tujuan wakaf adalah tujuan wakaf harus sejalan ataupun tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran agama Islam, yaitu yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, maka hendaklah ada lembaga yang menerimanya. Dengan demikian, syarat *mauquf 'alaihi*, merujuk pada pemanfaatan harta wakaf sesuai pada batas-batas yang dibolehkan secara syariat.

2.6. Wakif

Menurut Al-Khurasyi, wakif merupakan satu dari empat jenis rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam keabsahan pemberian wakaf yang di antaranya *mauquf* (barang yang di wakafkan), *sighat* (lafal), wakif dan *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf). Seorang wakif harus memenuhi dua syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, di antaranya pertama yaitu, wakif haruslah pemilik sah dari harta yang di wakafkannya untuk itu wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum. Kedua, dalam pelaksanaan serah terima wakaf, wakif tidak sedang terikat dengan utang dan dalam kondisi tidak sakit.

Adapun yang menjadi syarat wakif berdasarkan hukum Islam terdiri dari:

1. Merdeka
2. Berakal

3. Sehat
4. Dewasa
5. Dan tidak berada di bawah pengampunan

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 bagi wakif perorangan terdiri dari dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Kecamatan Samadua

Samadua adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan dengan Luas 9.670,47 HA dengan jumlah kemukiman empat mukim, terdiri dari:

1. Kemukiman Kasik Putih,
2. Kemukiman Sedar,
3. Kemukiman Suaq, dan
4. Kemukiman Panton Luas.

Kecamatan Samadua merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah desa/gampong terbanyak, yaitu sebanyak 28 desa/gampong. Berikut daftar desa/gampong di Kecamatan Samadua:

1. Air Sialang Hilir,
2. Air Sialang Hulu,
3. Air Sialang Tengah,
4. Alur Pinang,
5. Alur Simerah,
6. Balai,
7. Baru,
8. Batee Tunggal,
9. Dalam, A R - R A N I R Y
10. Gadang,
11. Gunung Cut,
12. Gunung Ketek,
13. Jilatang,
14. Kota Baru,
15. Kuta Blang,
16. Ladang Kasik Putih,
17. Ladang Panton Luas,
18. Luar,

19. Lubuk Layu,
20. Madat,
21. Payonan Gadang,
22. Suaq Hulu,
23. Subarang,
24. Arafah,
25. Tampang,
26. Tengah,
27. Ujung Kampung,
28. Ujung Tanah.

Berada pada ketinggian lebih kurang 40 M, dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara Kecamatan Sawang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tapaktuan,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
4. dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah.¹⁴⁵

Bahasa yang digunakan di Kecamatan ini yaitu:

1. Bahasa Anak Jamee,
2. Bahasa Aceh,
3. dan Bahasa Indonesia.

Penduduk Kecamatan ini pada umumnya bermata pencarian petani dan nelayan. Jumlah populasi di Kecamatan Samadua 15,058 jiwa (laki-laki=7,361 jiwa perempuan =7,697 jiwa. Data Agustus 2.019 sumber BPS Aceh selatan jiwa.¹⁴⁶

Adapun objek wisata yang terdapat di Kecamatan Samadua yaitu:

¹⁴⁵<https://kecsamadua.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>, (diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 15:51 Wib).

¹⁴⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Samadua._Aceh_Selatan,(diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 11:00 Wib).

1. Air terjun air dingin,
2. Sungai yang airnya jernih dan dingin di Panton Luas,
3. Pantai yang landai di Desa Ujung Tanah dan Kasik Putih.

3.2. Mekanisme Kinerja Nazir dalam Mengelola Aset Wakaf di Kecamatan Samadua.

Mekanisme pengelolaan aset wakaf, pihak yang paling menentukan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berbadan hukum disertai tugas oleh wakif untuk mengelola harta wakaf. Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan tanah wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf. Namun, para ulama telah sepakat bahwa wakaf harus dikerjakan oleh nazir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazir wakif ini bertujuan untuk mengurus dan menjaga harta benda wakaf sehingga harta benda wakaf tidak sia-sia.

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus tanah wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf dalam perwakafan tergantung kepada nazir itu sendiri. Untuk itulah nazir merupakan instrumen penting dalam perwakafan. Jikapun ditinjau dari tugas nazir, nazir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi atau tidaknya wakaf tergantung kepada peran nazir. Untuk meningkatkan kemampuan nazir diperlukan sistem manajemen yang handal,

sistem pengelolaan manajemen ini bertujuan untuk¹⁴⁷:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para nazir wakaf disemua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan tangguh.
2. Membentuk sikap dan perilaku nazir wakaf yang sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban dihadapan Allah swt.
3. Menciptakan persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manjerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol, baik di daerah maupun pusat.
4. Mengajak para nazir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berionterasi pada kepentingan syari'at Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan menetapkan nazir dari setiap desa yang berfungsi untuk menjalankan tugas pengelolaan tanah wakaf di desanya masing-masing. Perekrutan nazir wakaf ini diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan, sejauh ini nazir yang terdapat di Kecamatan Samadua masih sangat pasif dalam menjalankan fungsinya, di sebabkan dalam pemilihan nazir tersebut tidak melihat syarat-syarat

¹⁴⁷Departemen Agama RI. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: 2005), hlm. 104.

menjadi seorang nazir. Namun, di setiap gampong yang terdapat di kecamatan Samadua nazir dipercayakan kepada Teungku Imam, Ketua Gampong, dan atas keinginan dari si pewakif sendiri yang menunjuk nazirnya. Oleh karena itu, disebabkan pemilihan nazir tidak melihat kepada syarat-syarat menjadi nazir menyebabkan tanah-tanah wakaf ataupun aset-aset wakaf tidak diberdayakan dengan baik bahkan hingga terbengkalai.¹⁴⁸

Pada Bab sebelumnya, telah penulis paparkan seseorang dapat menjadi nazir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁴⁹

1. telah dewasa
2. berakal sehat
3. dapat dipercaya
4. mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Dari keempat syarat tersebut, terdapat pada point keempat (4), yang menyatakan bahwa seorang nazir mampu menyelenggarakan urusan yang berkenaan dengan harta wakaf. Artinya adalah bukan hanya sekedar menjadi seorang penjaga harta wakaf, akan tetapi seorang nazir harus paham bagaimana cara pengadministrasian, mengelola, mengembangkan, mengawasi, melaporkan, dan melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan tugas dari seorang nazir berdasarkan *Standar Operational Procedure* (SOP) nazir. Bahkan sekarang juga ditambahkan syarat menjadi seorang nazir tersebut harus memiliki sertifikasi nazir, bertujuan

¹⁴⁸Wawancara dengan Maulida Wita, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Tapaktuan, pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 16.23 Wib

¹⁴⁹*Ibid*, ..., hlm. 145-146.

untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas nazir wakaf dalam mengelola dana wakaf dengan professional dan berintegritas.

Seperti yang sudah dilakukan oleh IKADI (Ikatan Dai Indonesia) Aceh bekerjasama dengan wakaf warrior Jakarta, yang bemitra dengan lembaga Sertifikasi dan Kompetensi Nazir Wakaf pertama di Aceh, diselenggarakan pada tanggal 3-4 Juli 2023 dengan format daring dan dilanjutkan pada tanggal 20 Juli 2023 dengan asesmen secara luring di Hotel Kyriad, Banda Aceh.¹⁵⁰

Mekanisme pengelolaan menempati posisi paling penting dalam perwakafan, karena akan menentukan aset wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak. Pengelolaan saat ini hanya dilakukan seadanya, dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan aset wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih professional. Professionalitas manajemen harus dijadikan semangat pengelolaan aset wakaf dalam rangka mengambil manfaat yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan di Kecamatan Samadua dari 28 Desa yang dapat penulis teliti hanya 13 Desa, yaitu Desa Alur Semerah, Desa Gunung Ketek, Desa Madat, Desa Ladang Kasik Putih, Desa Gadang, Desa Payonan Gadang, Desa Kuta Baru, Desa Ujung Tanah, Desa Alur Pinang, Desa Lubuk Layu, Desa Suaq Hulu, Desa Baru Kasik Putih, dan Gunung Cut. Beberapa masyarakat melakukan pengelolaan dengan cara sistem lelang, seperti yang terdapat di Desa Alur Semerah, di mana hasilnya tersebut disalurkan untuk kepentingan masjid dan musholla.

¹⁵⁰ <https://dialeksis.com/aceh/20-nazir-wakaf-di-aceh-dapat-sertifikasi-dan-kompetensi/>.(diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 21.00 wib).

Desa Alur Semerah melakukan dengan sistem siapa yang tertinggi targetnya (angka lelang) selama 6 bulan maka dia yang berhak mengelola aset wakaf tersebut, yang didapati hasilnya sekali panen sebanyak Rp. 80.000,- pernaliah¹⁵¹. Selanjutnya si pengelola menanam padi di tanah (sawah) dimana hasilnya khusus untuk keperluan ataupun kepentingan musholla.¹⁵²

Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Suaq Hulu. Akan tetapi, mereka tidak melakukan sistem lelang. Pimpinan (Keuchik) Desa tersebut yang langsung mengelola aset wakaf yaitu berupa tanah (sawah), adapun yang dikelola sebanyak 3 Bambu Bibit Gabah Padi¹⁵³ yaitu mendapatkan hasil sebanyak 3 naliah (Rp. 80.000,- Pernaliah). Dalam setahun dua kali panen dengan total penghasilan Rp. 240.000,- di mana hasilnya tersebut diserahkan kepada panitia Musholla untuk kepentingan Musholla.¹⁵⁴

Sedangkan di desa lainnya aset wakaf dijadikan TPA, Balai Pengajian, Kuburan, dan Musholla/Meunasah. Seperti yang terdapat dari gambar 3.1. Sertifikat Tanah Desa Gunung Ketek dan 3.2. Sertifikat Wakaf Tanah Desa Baru Kaik Putih di mana, dari penggalan sertifikat ini tercantumkan bukti bahwasannya aset wakaf tersebut digunakan untuk

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Darmi (Tokoh Masyarakat Desa Ladang Pantan Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 30 Agustus 2023. pernaliah yaitu bilangan untuk hitungan padi.

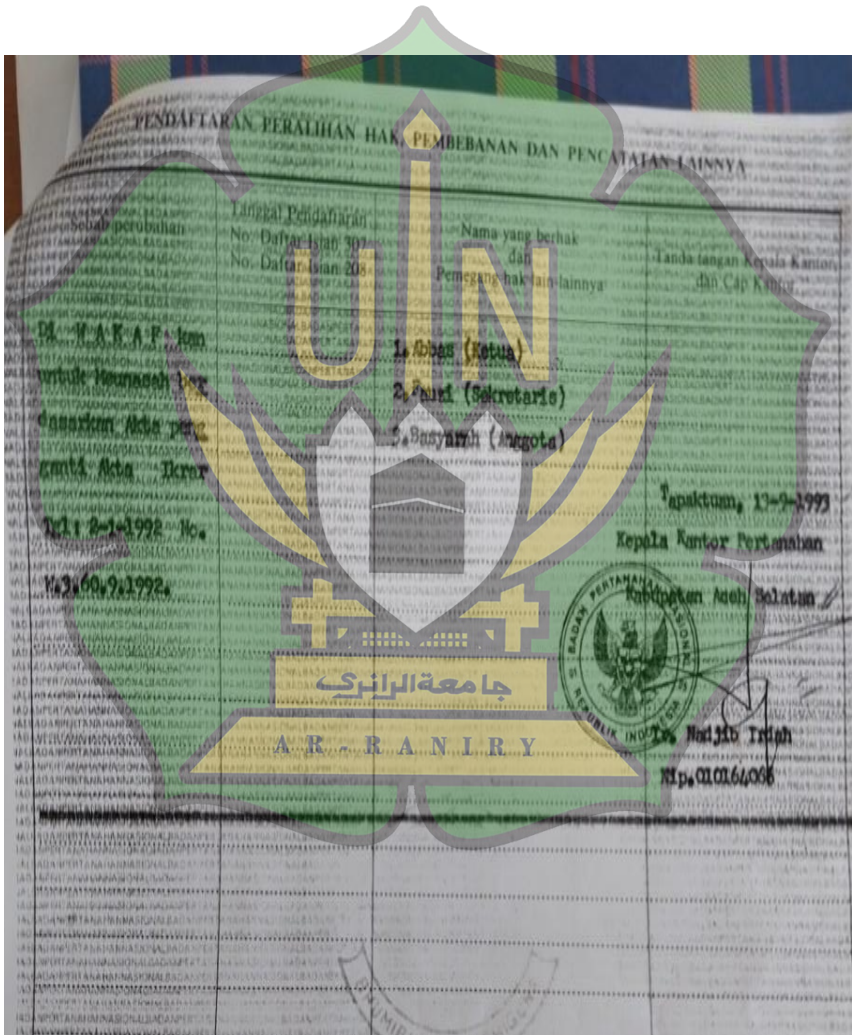
¹⁵² Hasil wawancara dengan Zulfa (Bapak Keuchik Desa Alur Semerah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 22 Agustus 2023.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Darmi (Tokoh Masyarakat Desa Ladang Pantan Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 30 Agustus 2023. Hitungan takaran padi: 1 Bambu = 2 Liter, 1 Liter = 6 Ons. Jadi 1 Bambu Padi = 1,2 Kg. 1 Naliah Padi = 16 Bambu, 3 Bambu Bibit = 6 Liter. Jadi 3 Bambu Bibit = 3,6 Kg. Jika harga 1 Naliah Padi Rp.80.000,-, maka 80.000: 16 Bambu = 5.000,-. Jadi 3 Bambu Bibit Padi = 3x5= 15.000,-.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Safriadi (Bapak Keuchik Desa Suaq Hulu Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 4 September 2023.

keagamaan, yaitu Mushola/Meunasah. Lengkap dengan nama-nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya (nazir), serta dikuatkan dengan adanya tanda-tangan dari Kepala Kantor Pertanahan.

Daftar Gambar 3.1 Sertifikat Tanah Desa Gunung Ketek



Sumber: Kantor Keuchik Desa Gunung Ketek

Daftar Gambar 3.2 Sertifikat Tanah Desa Baru Kasik Putih

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
di WAKAFkan		1. Jarumin	Tapaktuan, 2 - JUN 1992
untuk Meunasah		(Ketua)	Kepala Kantor per-
berdasarkan akta		2. Nawal	tanahan, Kabupaten
pengganti akta		(Sekretaris)	Leah Salatan
ikrar wakaf		3. Nushail	Ir. Nadjib Irdah
Tgl. 2-11-992		(Anggota)	Nip. 010164066
No. W. 3/67/9/92			

جامعة الزاوي
AR-RANIRY

Sumber: Kantor Keuchik Desa Baru Kasik Putih

3.3. Mekanisme Pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) Nazir Pada Pengelolaan Aset Wakaf

Standard Operational Procedure (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi baik pemerintah maupun swasta berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem pada unit kerja yang bersangkutan.¹⁵⁵ Pengelolaan wakaf di Kecamatan Samadua, belum terlalu menerapkan sesuai dengan *Standar Operational Prosedure* (SOP). Pada umumnya nazir di Kecamatan Samadua masih bekerjasama dengan perangkat Desa dalam kepengurusan aset wakaf tersebut.

3.3.1. Mekanisme Pengadministrasian dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf Sesuai Dengan Tujuan, Fungsi, dan Peruntukannya.

Kewajiban dan tugas nazir dalam mengelola administrasi wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 10, yaitu:

1. Nazir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi:
 - a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
 - b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya;
 - c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan Ikrar wakaf.
 - d. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi

¹⁵⁵Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, *Standar Oprasional Procedure Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 7.

yang meliputi, Buku catatan tentang tanah, buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf, buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Dari uraian di atas, maka tugas nazir dalam hal administrasi dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
2. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi yang meliputi:
 - a. buku catatan tentang tanah.
 - b. buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf
 - c. buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada nazir di Kecamatan Samadua dapat diketahui bahwasannya mekanisme dalam pemberian aset wakaf tersebut, misalnya ada yang ingin mewakafkan tanah wakaf kemudian melaporkan kepada Keuchik (Pimpinan Desa) dan para orang tua di Desa yang hendak diberikan aset wakaf. Setelah itu Keuchik memberikan arahan agar barang/benda yang ingin di wakafkan tersebut sudah jelas tidak ada permasalahan dalam keluarga ataupun famili. Selanjutnya si pewakif musyawarah dengan seluruh ahli famili. Setelah semuanya setuju, sesuai dengan arahan dari bapak Keuchik agar dibuatkan semisal pernyataan awal yaitu Surat Keterangan Milik Tanah dengan isi tanah tersebut sudah setuju di wakafkan dan dipertegas ditanda-tangani oleh ahli famili yang lain dan bermaterai serta ditanda-tangani oleh Keuchik dan disaksikan oleh Tuha Peut, Tgk Imam, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya Keuchik, Tuha Peut, Imam, dan Tokoh-tokoh masyarakat melakukan musyawarah dan memilih nazir yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf tersebut. Kemudian konsultasi kepada pihak KUA mengenai kelayakan tanah untuk di wakafkan, selanjutnya

pihak KUA memberikan arahan untuk membuat surat yang sudah diukur tanah dengan jelas, luas tanah, cukup dengan batasan barat timur yang diketahui oleh Keuchik dan juga saksi dua orang, boleh ditambah dua orang lagi, nazir (Ketua, Sekretaris, Bendahara).

Selanjutnya diajukan kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian pihak KUA turun ke lapangan untuk melihat lokasi aset wakaf tersebut. Setelah melakukan pengukuran dengan batasan-batasan sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Selanjutnya melengkapi administrasi dan melakukan penyerahan secara resmi di Aula kantor KUA serta semua yang bersangkutan atau pun yang terlibat dalam perwakafan ini baik nazir, pewakif dan para saksi ikut hadir untuk dibacakan ikrar wakaf. Selanjutnya, ikrar wakaf tersebut ditanda-tangani oleh nazir, wakif di atas materai, saksi-saksi dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf di atas materai dan stempel.

Setelah itu berkas atau pun surat wakaf pada umumnya di simpan oleh Keuchik atau pun nazir di desa masing-masing. Khusus di Kecamatan Samadua sejauh ini sudah menjalankan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sesuai yang sudah penulis paparkan di atas, walaupun belum semaksimal mungkin. Seperti pada gambar 3.3. di bawah ini adalah salah satu bentuk ikrar wakaf di Kecamatan Samadua, Desa Baru. Adapun bukti fisik lainnya dari ikrar wakaf ini sudah penulis cantumkan di Lampiran.

Daftar Gambar 3.3 Bentuk Ikrar Wakaf

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama lengkap	: MARHUMA Z.
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Kasik Putih, 29-12-1960
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru
Jabatan (bagi wakif badan hukum)	: Wakif
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Baru Kec. Samadua
Bertindak untuk dan atas nama	: -
Pada Hari	: Jum'at
Tanggal	: 10 November 2017

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik Saya

Berupa 1)	: Tanah Dataran
Sertifikat/persil 2)	: -
Kelas Desa	: Desa Baru
Ukuran Panjang	: 13 M
Lebar	: 20 M
Luas	: 260 M
Terletak di	: -
Desa	: Gampong Baru
Kecamatan	: Samadua
Kabupaten/Kota 2)	: Aceh Selatan
Propinsi	: Aceh
Dengan batas-batas :	
Sebelah Timur	: Dengan Bronjong
Barat	: Dengan Jalan Desa
Utara	: Dengan Tanah Asni Wardah
Selatan	: Dengan Tanah Rahmi Husen
UNTUK KEPERLUAN 3)	: Perluasan Pekarangan Mushalla

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap	: ANWAR
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Gp. Baru, 04-09-1960
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Jabatan (bagi wakif badan hukum)	: -
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gampong Baru Kec. Samadua

Ikrar Wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) dihadapan PPAIW Kecamatan Samadua Kabupa
aceh Selatan propinsi Aceh

Sumber: Kantor Desa Baru

Setelah itu berkas atau pun surat wakaf pada umumnya di simpan oleh Keuchik atau pun nazir di desa masing-masing. Khusus di Kecamatan Samadua sejauh ini sudah menjalankan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sesuai yang sudah penulis paparkan di atas, walaupun belum semaksimal mungkin.

Adapun yang menjadi kendala dalam menertibkan pengadministrasian, seperti yang disampaikan oleh Bagian Penyuluh Terkait Wakaf di KUA Samadua “Salah satu problem dari wakaf ini, kitakan baru ni, sedangkan perwakafan ini sudah lama ada. Jadi para pengurus lama banyak yang sudah tidak ada begitu juga dengan wakifnya, setiap periode yang ada belum menyelesaikan dalam periodenya sehingga kewalahan untuk kita ketika ingin menertibkan administrasinya dari awal sampai akhir. Masyarakat juga masih awam sekali terkait wakaf, ketika kita ingin menertibkan admnistrasinya pun masyarakat banyak yang tidak bisa diajak bicara. Hal ini mudah untuk dibicarakan akan tetapi sulit untuk di jalankan.”¹⁵⁶ Dari tiga tugas nazir dalam pengadministrasian hanya dua Desa yang melaksanakan buku catatan tentang tanah, buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf, dan buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf. Akan tetapi, mereka masih melakukan dengan cara disatukan (dalam satu buku), belum di catat dengan rapi, masih secara umum saja.

Sedangkan untuk mengembangkan aset wakaf, banyak dari nazir yang masih awam terhadap permasalahan tersebut, yang mereka ketahui aset wakaf hanya sebatas konsumtif seperti untuk ibadah, TPA, balai pengajian, dan kuburan saja. Dari sini dapat kita garis bawahi, nazir di

¹⁵⁶Hasil Wawancara dengan Zulhadi Yusfa, S. Pd (Penyuluh Wakaf Non-PNS), pada tanggal 18 September 2023.

Kecamatan Samadua belum sesuai dengan indikator kinerja nazir, di mana nazir di Kecamatan Samadua belum paham dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam masalah pengelolaan wakaf, nazir di Kecamatan Samadua belum terlalu memahami praktik ekonomi syariah maupun keuangan syariah, nazir di Kecamatan Samadua belum memenuhi ketentuan syariah dalam pengelolaan keuangan wakaf, dan nazir di Kecamatan Samadua belum melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Dari hasil penelitian penulis juga mendapatkan bahwasannya selain nazir yang diberikan amanah tersebut tidak sesuai dengan kriteria seorang nazir yang profesional, juga belum pernah diadakan seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan nazir terhadap pengembangan aset wakaf, sehingga ketika penulis bertanya terkait wakaf produktif, ada dari masyarakat yang merasa hal seperti itu tidak diperbolehkan. Hal ini sungguh sangat disayangkan, seharusnya dengan adanya pengembangan terkait aset wakaf bisa membantu menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di suatu desa tersebut.

3.3.2. Sistem Pengawasan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Wakaf.

Keberadaan harta wakaf yang telah diikrarkan atau diserahkan kepada nazir, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab nazir untuk mengelola, mengawasi maupun melindungi harta wakaf. Dalam hal pengawasan wakaf, telah disebutkan bahwa yang mengawasi wakaf tersebut diberikan kepada Pimpinan Desa (Keuchik) dan juga untuk pengawasan tentu berada dalam tanggung jawab masing-masing pengelola.

Sementara itu, untuk melindungi harta wakaf, maka langkah yang ditempuh oleh nazir adalah dengan cara mengurus sertifikat tanah wakaf. Meski demikian, nazir

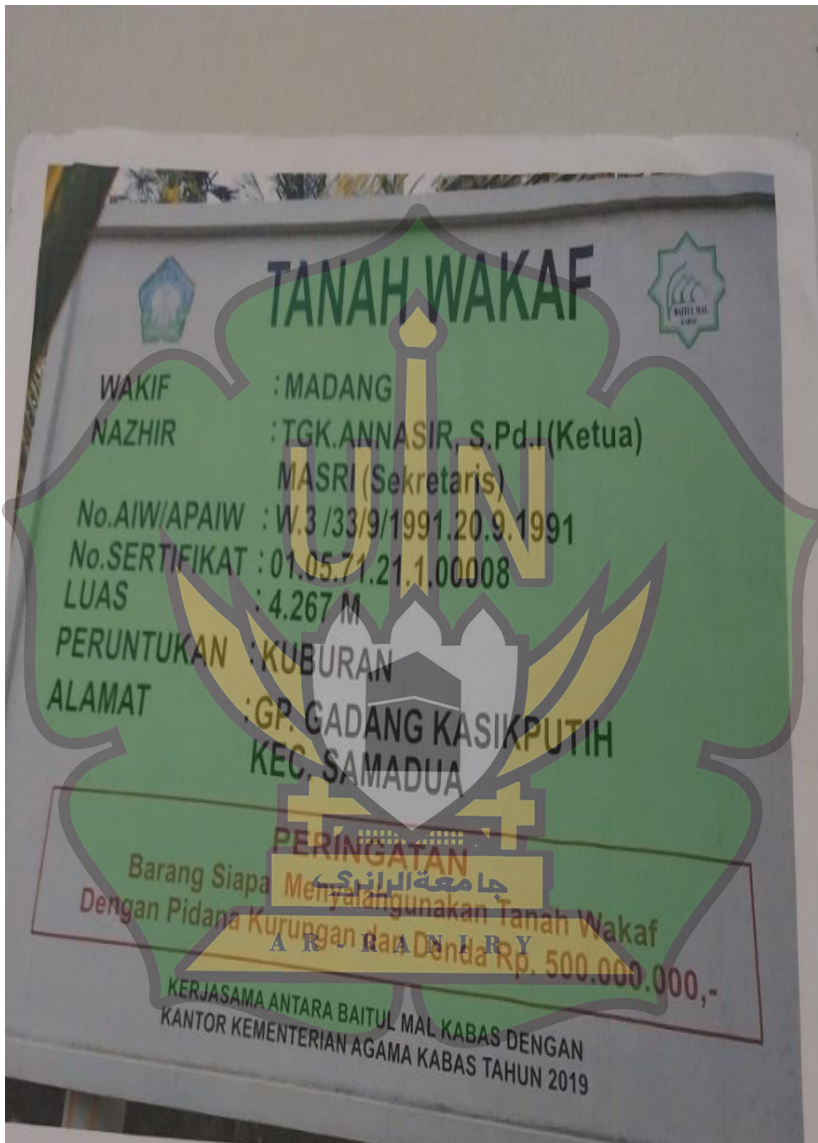
berupaya ikut mengawasi dan melindungi harta wakaf dengan cara menyimpan sertifikat wakaf yang fotocopy dan yang asli disimpan oleh pihak KUA. Jadi para pihak yang diberi amanah mengelola itu merupakan hak guna pakai, bukan hak milik secara mutlak. Karena pemilik harta wakaf itu adalah Desa tersebut. Dengan begitu, apabila ada sengketa di kemudian hari maka sertifikat tersebut telah menjadi bukti kuat bahwa status tanah tersebut adalah milik Desa.

Sementara itu, nazir juga berinisiatif membuat prasasti dan papan nama dipasang di lokasi yang menyebutkan bahwa tanah ataupun bangunan tersebut telah di wakafkan, sehingga dengan adanya prasasti tersebut maka aset wakaf menjadi sangat aman selamanya (kekal). Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Imamul Musadiq, S. T. (Sekretaris Desa Gadang). “Kami sudah membuat Plang atau papan nama di tempat tanah wakaf tersebut, hal ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya tanah tersebut telah di wakafkan oleh siapa dan untuk apa, hal ini juga bertujuan untuk melindungi aset wakaf tersebut supaya kedepan tidak bisa diganggu gugat lagi jika terjadi permasalahan ataupun sengketa. Papan tersebut lengkap berisikan nama si pewakif, nama Nazir, nomor sertifikat, luas tanah, peruntukan, dan alamat. Serta peringatan kepada masyarakat barang siapa yang menyalahgunakan aset wakaf tersebut diberikan hukuman.”¹⁵⁷

Seperti yang terdapat pada gambar 3.4. di bawah ini merupakan salah satu bukti fisik yang terdapat di Kecamatan Samadua, Desa Gadang.

¹⁵⁷Hasil Wawancara dengan Imamul Musadiq, S. T. (Sekretaris Desa Gadang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 29 Agustus 2023.

Daftar Gambar 3.4 Prasasti atau Papan Nama Tanah Wakaf



Sumber: Kantor Desa Gadang

Sedangkan dalam bentuk pengawasan, nazir di Kecamatan Samadua belum mampu menjalankan tugas dengan seharusnya. Dimana, aset wakaf tersebut diawasi bukan dalam artian hanya dilindungi saja, akan tetapi juga diberikan pengembangan, aset-aset wakaf tersebut terkelola dan diberdayakan dengan baik, sehingga tidak ada lagi aset-aset wakaf yang sampai terbengkalai. Apabila telah terkelola dengan baik, manfaat melestarikan dari aset wakaf tersebut bisa dirasakan kepada masyarakat-masyarakat yang berhak menerimanya. Hal itu bisa membantu menunjang perekonomian masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan perekonomian masyarakat melalui sektor wakaf ini bisa terwujud seperti harapan.

3.3.3. Mekanisme Laporan Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan.

Tugas nazir lainnya selain administrasi dan mengelola harta wakaf adalah laporan tentang keberadaan harta wakaf kepada KUA setempat. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dan juga sekaligus untuk mengetahui perkembangan harta wakaf selama 1 (satu) tahun. Tugas pelaporan nazir wakaf diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 10, adalah Nazir berkewajiban melaporkan:

1. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada kepala KUA;
2. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya;
3. Pelaksanaan kewajiban ayat (1) dalam pasal ini dilaksanakan tiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir

bulan Desember.¹⁵⁸

Adapun bentuk dan isian yang terdapat dalam sertifikat wakaf, berupa yaitu sebagai berikut:

1. Cover, halaman pertama diawali dengan permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut; surat keterangan kepala desa, surat asal-usul tanah/bukti kepemilikan, akta pengganti akta ikrar wakaf, surat pengesahan nazir, fotocopy ktp nazir.
2. Halaman kedua yaitu surat keterangan keuchik tentang perwakafan tanah milik, meliputi; biodata singkat wakif yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal wakif. nama lembaga yang menerima harta wakaf, biodata singkat nazir yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal dari nazir, penjelasan bahwa wakif telah mewakafkan kepada nazir atas aset miliknya, jika itu tanah lengkap dengan sertifikat, luas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dengan batas-batas sebelah timur, barat, utara dan selatan dan di ketahui oleh Keuchik/Kepala Desa.
3. Halaman ketiga, yaitu surat pernyataan pewakif mewakafkan aset wakaf yang terdiri dari; biodata singkat si pewakif yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal. Penjelasan terkait tanah (aset wakaf) lengkap dengan nama Desa, ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran luas, terletak di Desa,

¹⁵⁸ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, “Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perwakafan Tanah Milik”, tahun 1991/1992, 111. Juga bisa dilihat di Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)”, 2004, 40 – 43.

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi. Penjelasan terkait batas-batasan berupa: sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Nama yang mengelola atau lembaga, ditanda-tangani si pewakif, surat ini dimuat rangkap dua lembar pertama untuk PPAW, dan lembar kedua untuk Arsip.

4. Halaman keempat yaitu, surat pengesahan Nazir perorangan, berupa; Penjelasan pengesahan dari Kantor Uusan Agama (KUA) nama-nama Nazir lengkap dengan hari, tanggal dan tahun. Biodata singkat Nazir, berupa: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir/umur, pekerjaan, kewarganegaraan, jabatan dalam Nazir, dan tempat tinggal. Diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Halaman ke lima yaitu, Salinan akta ikrar wakaf yang terdiri dari; penjelasan terkait salinan akta ikrar wakaf, nama si pewakif biodata singkat si pewakif yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaran dan tempat tinggal, biodata singkat Nazir, yang berupa: nama, tempat lahir, agama, kewarganegaran dan tempat tinggal. Serta menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazir, untuk keperluan. Biodata singkat saksi-saksi yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaran dan tempat tinggal yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaran dan tempat tinggal yang terdiri dari 2 orang. Dibuat dalam rangkap empat; lembar pertama di simpan Wakif, lembar kedua di simpan oleh Nazir, lembar ketiga di simpan oleh KANDEPAG, lembar keempat dikirim kepada kepala Desa yang di wilayah tanah wakaf. Di

ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

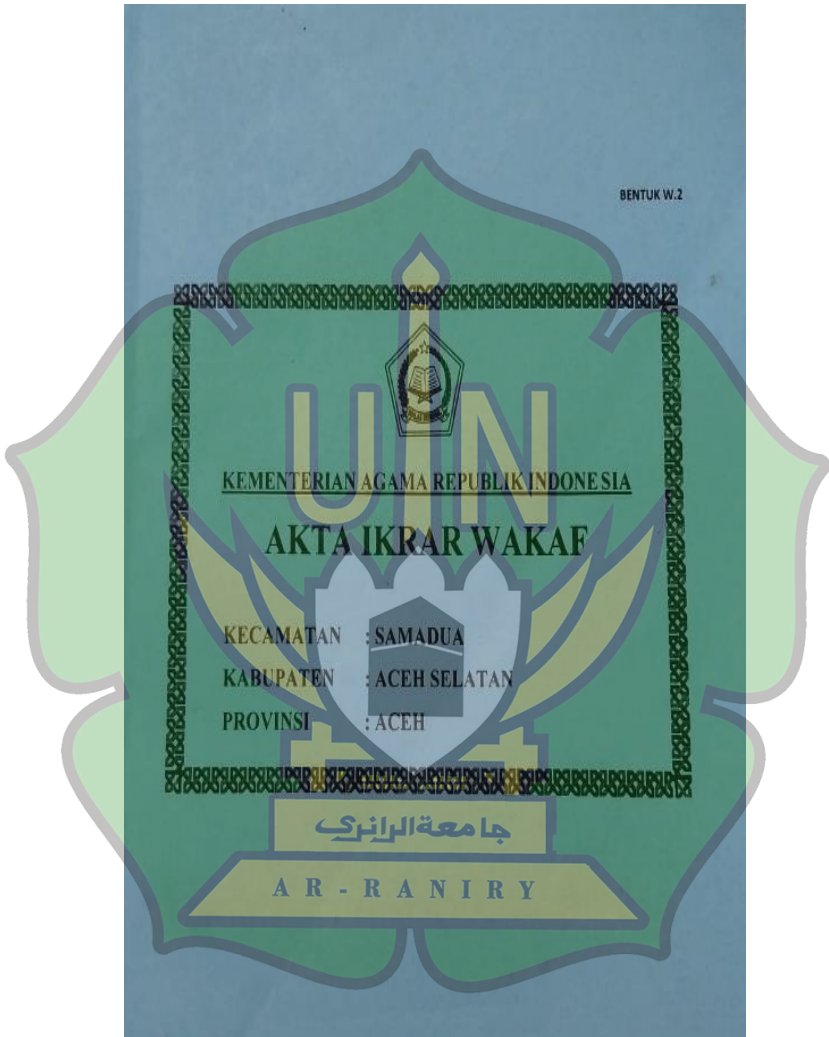
6. Halaman keenam yaitu, salinan akta ikrar wakaf, yang terdiri dari; penjelasan terkait akta ikrar wakaf, nama si pewakif biodata singkat si pewakif yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal, biodata singkat Nazir yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal, menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazir, untuk keperluan, lengkap dengan batas-batasan, luas, dan lebar, biodata singkat saksi-saksi yang berupa: nama, tempat lahir, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal Nama- yang terdiri dari 2 orang. Akta ikrar wakaf dibuat rangkap tiga yaitu: lembaran pertama di simpan oleh PPAIW, lembar kedua di lampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf. Di tanda tangani oleh wakif, nazir, di sahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan di ketahui oleh saksi-saksi, serta diberikan materai.
7. Halaman ketujuh yaitu, pernyataan akta ikrar wakaf. Halaman kedelapan yaitu ikrar wakaf. Terdiri dari; biodata singkat pewakif berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal bertindak untuk dan atas nama, hari, dan tanggal, penjelasan terkait mewakafkan aset hak milik lengkap dengan, sertifikat, kelas Desa, ukuran panjang, lebar, luas, terletak di Desa, Kecamatan, Provinsi, batasan utara, barat, timur, dan selatan,

untuk keperluan, menyerahkan atau diurus kepada Nazir. Biodata singkat si pewakif yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaran dan tempat tinggal. Ikrar wakaf diucapkan/dibacakan 2 dihadapan PPAIW Kecamatan setempat, biodata singkat saksi-saksi yang berupa nama, tempat lahir, agama, kewarganegaran dan tempat tinggal dari para saksi, ikrar wakaf ini rangkap tiga: lembaran pertama untuk Nazir, kedua untuk PPAIW, ketiga untuk wakif, di tanda tangani oleh nazir dan wakif lengkap dengan materai, di tandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan para saksi, serta diberikan materai.

8. Halaman kesembilan yaitu, berita acara rapat, di tanda tangani oleh pihak pengelola lengkap dengan materai.
9. Dan diakhir dengan denah lokasi wakaf.

Seperti yang terdapat pada gambar 3.5, yaitu merupakan salah satu contoh cover dari sertifikat wakaf yang terdapat di Desa Ujung Kampung, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Adapun untuk bukti fisik lainnya, sudah penulis cantumkan di lampiran 1-10.

Daftar Gambar 3.5 Bentuk Sertifikat Wakaf Desa Ujung Tanah



Sumber: Desa Ujung Tanah

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nazir wakaf di Kecamatan Samadua sudah melaporkan setiap ada yang ingin berwakaf, hanya saja untuk pelaporan seperti tanah wakaf yang diproduktifkan itu belum atau tidak melaporkan kegiatan tugas kenaziran, sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Keuchik Desa Alur Semerah, “Selama ini kita melakukan pelaporan seperti pengumuman hanya di musholla saja setelah melakukan sholat, berupa lisan dan kemudian ditulis di papan berapa pendapatan serta pengeluarannya. Pendapatan dari sawah tersebut juga belum terlalu besar, hanya sekitar Rp. 80.000,- peraliahnya dan semuanya digunakan untuk keperluan musholla.¹⁵⁹ Untuk laporan kepada KUA belum kami lakukan.”

Namun demikian, nazir wakaf telah membuat laporan kepada masyarakat atas perkembangan wakaf yang telah dikelola. Sedangkan di desa lain, perwakafan yang terjadi hanya berupa wakaf konsumtif. Jadi, mereka hanya melaporkan ketika ada yang hendak berwakaf saja.

Berikut tabel penjelasan terkait indikator kinerja nazir di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Nazir

No	Indikator	Kepahaman	Terlaksana
1	Nazir harus paham dengan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dalam	Tidak Paham	Tidak Terlaksana

¹⁵⁹Hasil wawancara dengan Zulfa (Bapak Keuchik Desa Alur Semerah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 22 Agustus 2023.

	pengelolaan aset wakaf.		
2	Nazir harus memahami praktik ekonomi syariah dan keuangan syariah.	Sangat Tidak Paham	Sangat Tidak Terlaksana
3	Nazir harus memiliki pengetahuan yang luas terkait pengelolaan aset wakaf di beberapa negara lainnya untuk meningkatkan kapabilitas pengetahuan nazir.	Sangat Tidak Paham	Sangat Tidak Terlaksana
4	Nazir wajib memenuhi ketentuan syariah dalam pengelolaan keuangan wakaf.	Tidak Paham	Tidak Terlaksana
5	Nazir harus melakukan administrasi rekening <i>beneficiary</i> .	Tidak Paham	Sangat Tidak Terlaksana
6	Nazir perlu	Tidak Paham	Sangat

	melakukan inisiatif akses atas wakif.		Tidak Terlaksana
7.	Nazir harus bisa melakukan distribusi maupun pengelolaan aset wakaf dalam jumlah yang besar.	Tidak Paham	Sangat Tidak Terlaksana
8.	Nazir wajib melakukan pengelolaan aset wakaf dengan asas transparansi dan akuntabilitas.	Tidak Paham	Tidak Terlaksana

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa nazir di Kecamatan Samadua juga belum bisa dikatakan sesuai dengan indikator kinerja nazir. Hal ini disebabkan oleh nazir di Kecamatan Samadua tidak paham dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam masalah pengelolaan wakaf, nazir di Kecamatan Samadua tidak paham dan melakukan praktik ekonomi syariah maupun keuangan syariah, Nazir di Kecamatan Samadua tidak memiliki pengetahuan yang luas terkait pengelolaan wakaf di beberapa negara lainnya sehingga meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan wakaf, Nazir di Kecamatan Samadua belum memenuhi ketentuan syariah dalam pengelolaan keuangan wakaf, nazir di Kecamatan Samadua tidak melaksanakan administrasi rekening *beneficiary*, Nazir di Kecamatan Samadua tidak melaksanakan inisiatif

akses atas wakif, nazir di Kecamatan Samadua tidak mampu melakukan distribusi maupun pengelolaan harta wakaf dalam jumlah yang besar, dan nazir di Kecamatan Samadua belum maksimal melakukan pengelolaan dana wakaf dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Dari paparan di atas, maka dalam pelaksanaan kinerja nazir di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan ada yang telah sesuai dengan SOP, yaitu: untuk pengadministrasian, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh nazir wakaf menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan salah satu tugas nazir yaitu melakukan administrasi, walaupun belum semaksimal mungkin dengan kendala aset-aset yang telah lama diwakafkan susah untuk ditertibkan kembali karena sudah tidak ada tempat untuk bertanya (meninggal) dan pun masyarakat sulit sekali bekerjasama.¹⁶⁰ Seharusnya masyarakat bisa dan mau diajak bekerjasama untuk memudahkan nazir merapikan data-data wakaf tersebut. Padahal, yang memiliki tugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf berdasarkan Undang-undang adalah nazir.

Sementara itu, dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf nazir telah melaksanakan tugasnya dengan berupaya melindungi secara maksimal dari berbagai segala kemungkinan yang bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan manfaat wakaf. Mengawasi dan melindungi harta wakaf dilakukan dengan mengurus sertifikat wakaf atas nama desa, menyimpan dokumen dengan rapi, serta membuatkan prasasti atau papan nama (Plang) untuk menandai kepemilikan wakaf di amal usaha yang dibangun untuk kepentingan umat. Untuk

¹⁶⁰Hasil Wawancara dengan Zulhadi Yusfa, S. Pd (Penyuluh Wakaf Non-PNS), pada tanggal 18 September 2023.

pengawasan, tampaknya belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya aset-aset wakaf yang tidak diberdayakan dengan baik, bahkan sampai terbengkalai.

Sedangkan tugas nazir wakaf untuk melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara tertulis nampaknya juga tidak terlaksana dengan baik. Seperti laporan dari hasil aset wakaf yang telah diberdayakan tidak pernah di laporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun demikian, setiap ada yang ingin berwakaf nazir tetap melaporkan kepada masyarakat dan juga melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) apabila ada yang ingin memberikan aset wakaf. Laporan menjadi tugas yang sangat penting karena untuk mengetahui jumlah aset wakaf secara periodik dan juga merupakan bentuk transparansi kepada para wakif dan masyarakat luas.

3.4. Solusi Meningkatkan Kinerja Nazir Di Kecamatan Samadua.

Menurut hasil penelitian terhadap kinerja nazir di Kecamatan Samadua ini, bermanfaat atau tidaknya aset wakaf yang sudah di wakafkan oleh wakif tergantung kepada pengelola (nazir), dalam hal ini nazir berperan penting dalam upaya pengelolaan tanah wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan peruntukkan aset wakaf tersebut.

Mengenai kriteria, seorang nazir seharusnya memahami betul lima fungsi dari manajemen yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Selain memahami lima fungsi dari manajemen, seorang nazir juga harus memahami:

1. Nazir harus paham dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam masalah pengelolaan wakaf.
2. Nazir wajib memahami praktik ekonomi syariah maupun

keuangan syariah.

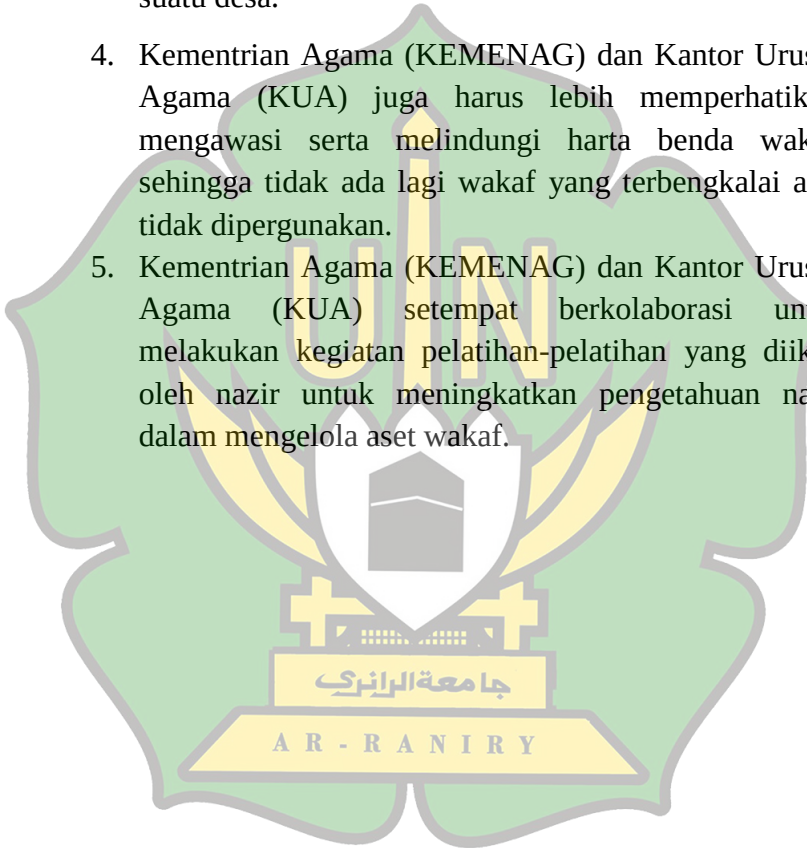
3. Nazir memiliki pengetahuan yang luas terkait pengelolaan wakaf di beberapa negara lainnya sehingga meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan wakaf.
4. Nazir wajib memenuhi ketentuan syariah dalam pengelolaan keuangan wakaf.
5. Mampu melakukan administrasi rekening *beneficiary*.
6. Nazir perlu melakukan inisiatif akses atas wakif.
7. Nazir harus mampu melakukan distribusi maupun pengelolaan harta wakaf dalam jumlah yang besar.
8. Nazir wajib melakukan pengelolaan dana wakaf dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Sehingga dengan memahami hal ini bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Setiap permasalahan pasti ada solusi, untuk itu, menurut penelitian berdasarkan analisis diatas, maka dapat penulis berikan masukan ataupun solusi dari permasalahan tersebut yaitu:

1. Memilih nazir sesuai dengan kriteria yang profesional, sehingga dapat mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut.
2. Seorang nazir harus menyelenggarakan pembukuan dan administrasi yang meliputi, buku catatan tentang tanah, buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf. Sehingga hasilnya lebih jelas dan rapi serta lebih transparan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perwakafan, dan melaporkan setiap kegiatan kenaziran kepada BWI atau KUA setempat. Untuk itu nazir harus mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh KEMENAG, KUA atau pelatihan-pelatihan kenaziran yang ada di sosial media agar bisa meningkatkan pengetahuan nazir dalam mengelola dan

mengembangkan aset wakaf,

3. Seorang nazir harus update dalam menggali ataupun mencari tahu informasi terkait tugas kenaziran, sehingga nazir bisa mengembangkan aset wakaf dan juga bisa membantu meningkatkan perekonomian suatu desa.
4. Kementerian Agama (KEMENAG) dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga harus lebih memperhatikan, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf, sehingga tidak ada lagi wakaf yang terbengkalai atau tidak dipergunakan.
5. Kementerian Agama (KEMENAG) dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh nazir untuk meningkatkan pengetahuan nazir dalam mengelola aset wakaf.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap nazir di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Nazir di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan belum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola aset wakaf. Seperti dalam pengembangan harta benda wakaf belum terlalu dilakukan ataupun bisa dikatakan belum dilakukan, dan untuk pelaporan pelaksanaan tugas kepada BWI ataupun KUA setempat belum dilakukan secara keseluruhan dari nazir di Kecamatan Samadua. Akan tetapi, walaupun demikian nazir di Kecamatan Samadua, telah melakukan dan menjalankan keinginan dari pewakif untuk melindungi, menjaga, dan mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
2. Kinerja nazir wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan telah bekerja berdasarkan SOP, walaupun belum maksimal dalam mewujudkan keinginan wakif dan melindungi harta wakaf dengan baik sebagaimana tugas nazir menurut UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Adapun solusi peningkatan kinerja nazir yang dapat penulis berikan yaitu:
 - a. Memilih nazir sesuai dengan kriteria yang profesional
 - b. Seorang nazir harus menyelenggarakan pembukuan dan administrasi.
 - c. Seorang nazir harus update dalam menggali

ataupun mencari tahu informasi terkait tugas kenaziran

- d. KEMENAG dan KUA juga harus lebih memperhatikan, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf
- e. KEMENAG dan KUA setempat berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh nazir untuk meningkatkan pengetahuan nazir dalam mengelola aset wakaf.

a. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada:

1. Bagi penulis lanjutan hendaknya dapat juga melihat sisi positif profesionalisme pengelolaan aset wakaf sehingga dapat meningkatkan ghairah atau semangat untuk melaksanakan tugas sebagai nazir.
2. Bagi para nazir hendaknya dapat memasang papan nama atau PLANG di setiap aset wakaf yang dikelola. Biaya papan nama bisa dari amal usaha itu sendiri, namun konsep, desain dan pengadaan barang bisa dari inisiatif nazir, lebih mendalami ataupun update tentang perkembangan pengelolaan wakaf.
3. Bagi masyarakat umum hendaknya dapat terus mempercayakan harta wakaf kepada nazir, karena aset wakaf yang dikelola oleh nazir telah terbukti memberi warna dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Bagi Kementrian Agama (KEMENAG) dan KUA hendaknya mengadakan pelatihan tata kelola wakaf bagi para nazir untuk meningkatkan profesionalitas dalam mengelola aset wakaf, seperti cara pengarsipan (penyimpanan dokumen), teknik berkomunikasi dan

negosiasi, termasuk juga pelatihan tentang *fundrising* wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/16799/7170>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2023).
- A, Jalil, Husni, *Nazir Wakaf: Dalam Fikih dan Peraturan Wakaf di Indonesia*, (Aceh: LKKI Publisher, tt).
- Abid Abdulah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, (Jakarta: Depok, IIMaN: 2004).
- Agil Husin Al-Munawar, Said, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005).
- Alam, Azhar. Dkk, “Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta”, *Studi Islam*, Vol. 23, No. 1.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi 10*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Anwar, Saeful. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Astutik, Sri, dan Trisadini Prasastina Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, (Jawa Timur: Unitomo Press. 2002).
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004).
- Departemen Agama RI. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: 2005).

Desky, Harjoni, “Pengaruh Etos Kerja Islami Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lepas Lhokseumawe”, *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014. <https://inferensi.iaiansalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/182>, (diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 10:22 Wib)

Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama RI, *Standar Oprasional Procedure Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)

Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, “Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perwakafan Tanah Milik”, tahun 1991/1992, 111. Juga bisa dilihat di Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)”, 2004.

F, Muhyar, *Berwakaf Tak Haruas Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010).

Fahmi, Irham, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Faizah, Zahratun. ”Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terbengkalai Tanah Wakaf Di Kabupaten Aceh Besar”, *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, Vol.4, No.1, 2022, <https://jurnal.kopertas5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/378/pdf>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2023).

Faturrahman, Tata, Dkk. "Analsis Deskriptif tentang Kinerja Nazir Wakaf” *MIMBAR*, Volume 30, No. 2, Oktober, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/8>

01, (diakses pada tanggal 10 Mei 2023).

Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung, *Sharaiah Principles on Management in Practice*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

Halim, Abdul *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press:2005.

Halim, Abul , et all, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009).

Hani Handoko, T, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003).

Herawati, Heny, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Beringin Mulya, 2005).

Hidayat, Mohamad , *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010).

Huda, Nurul, dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam:: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Ibrahim Abu Sin, Ahmad, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Idris, Jamaluddin, *Manajerial dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013).

J. Ilexy, Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

K. Lubis, Suharwadi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Kahf, Monzer, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Khalifa, 2005.

Kamil, Sukron, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan: Dasar Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Kholosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka

- Setia, 2010).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Mukhalad, Wildan, “Probelmatika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf”, *PeradabanIslam*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Wakaf (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementrian Agama, 2010.
- Nazir, Ahmad, “Pengaruh Pelatihan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Surya Mustika Nusantara”, *Jurnal Mandiri*, Volume 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 158, <https://doi.org/10.33753/mandiri.v3i1.63>, (diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 7:39 Wib).
- Nisa, Roudatun, dkk, “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”, *kajian Manajemen dan Dakwah*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2022. <https://idr.uin-antasari.c.id/18228/2/AWAL.pdf>, (diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 10.00 Wib).
- Nurdin, Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah: Substansi dan Pendekatan*, (Aceh: Sahifah, 2018).
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Osman bin Jantan, Haji, *Pedoman Mu’amalah dan Munakahat*, (Singapura: Kerjaya Printing Industrie Pte Ltd, 2001).
- P. Robbins, Stephen, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid I*, (Jakarta: Erlangga 2010).
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 14.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat Bagian Kedua Nadzhir

Perseorangan Pasal 4.

- Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bru Algensido, 2018).
- Rifai, Fari, *Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia*, (Proceedings, Ist Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB), Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2020).
- Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari, *Islamic Economics, (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Ruslan, Rosandy, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- S.P Hasibuan, Malayu,, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Askara, 2011).
- Saifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Hilal, 2016)
- Setia Tunggal, Hadi, *Undang-Undang Wakaf*
- Sharif Chaundhry, Muhammad, *Sistem Ekonmi Islam: Prinsip dan Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Solihin, Ismail, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda, 2005)
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Usman, Nurodin , *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang, Muqtasid*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013.
- W, Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Wadiasarana, 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 557/Un.08/Ps/07/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.
- Menetapkan :
Kesatu :
Menunjuk:
1. Dr. Nilam Sari, MA
2. Muhammad Arifin, Ph. D
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a : Uswatun Hasanah
NIM : 211008036
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kinerja Nazir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 388/Un.08/Ps/05/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 31 Juli 2023

Direktur,

Eka Srimulyani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2622/Un.08/ Ps.I/07/2023
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 211008036
Tempat/Tgl. Lahir : Rimo / 09 November 1997
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Tanjung Selamat

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Analisis Kinerja Nadzir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,

T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMADUA
Jalan. Tgk. Salim Mahmud Gampong Ladang Kasik Putih
Email : kua_samadua@yahoo.co.id

Surat Balasan

Nomor : B-409/Kua.01.01.6/PW.01/9/2023

Hal : Balasan

Kepada

Yth. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Asmadi

Nip : 196410072003021001

Tempat/Tgl. Lahir : Blang Geulingga, 07 Oktober 1964

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ssamadua Kab. Aceh Selatan

Menerangkan bahwa,

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 211008036

Tempat/Tgl. Lahir : Rimo, 09 November 1997

Prodi : Ekonomi Syariah - Universitas IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jenjang : Pasca Sarjana – Semester IV

Alamat : Gp. Tanjung Selamat Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian ke Gampong-gampong di Wilayah Kecamatan Samadua sebagai syarat penyusunan Tesis yang berjudul **“Analisis Kinerja Nazir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kab. Aceh Selatan”**.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samadua, 18 September 2023

Kepala



Drs. Asmadi

Nip. 196410072003021001



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG GADANG**

Dusun Ingin Damai Kode Pos 23752 email : gadanggampoeng@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474.3/ 157 /2023

Keuchik Gampong Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **USWATUN HASANAH**
NIM : 211008036
Semester : Genap 2022/2023
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Syariah
Universitas : Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan Tesis **“Analisis Kinerja Nadzir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kab. Aceh Selatan”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat di penggunaan seperlunya.

Dikeluarkan di : Gampong Gadang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Keuchik Gadang

Ir. GENDAR SYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG BALAI**

Jalan Pangan I Gampong Balai, kode Pos 23752, Email : desabalai023@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 474.3/ 122 /2023

Keuchik Gampong Balai, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : USWATUN HASANAH
NIM : 211008036
Semester : Genap2022/2023
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH
Fakultas : EKONOMI SYARIAH
Universitas : PASCA SARJANA UIN AR-RANIRRY BANDA ACEH

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan judul tesis **"ANALISIS KINERJA NADZIR PADA PENGELOLA ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Di Keluarkan di : Gampong Balai
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

A R - R A N I R Y

Keuchik Gampong Balai





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG GUNUNG KETEK

Jalan Pangan I, Kemukiman Pantan Luas, Kode Pos: 23752

Nomor : 423.6/124/2023

Gunung Ketek, 25 Agustus 2023

Lampiran : -

Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Keuchik Gampong Gunung Ketek Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **USWATUN HASANAH**
NIM : 211008036
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : -
Universitas : Universitas Negeri Islam Ar-Raniry

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan sebuah Penelitian Ilmiah pada tanggal 25 Agustus 2023 di wilayah Gampong Gunung Ketek Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan judul penelitian "**Analisis Kinerja Nadzir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**"

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Gampong Gunung Ketek

SAIFULLAH

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
KEUCHIK KOTA BARU

Jalan Pangan 1 Gampong Kota Baru, Pantan Luas Kode Pos 23752

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor: 474.3 / 89 / 2023

Keuchik Gampong Kota Baru kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **USWATUN HASANAH**
Nim : **211008036**
Semester : **GENAP 2022/2023**
Prodi : **EKONOMI SYARIAH**
Fakultas : **EKONOMI SYARIAH**
Universitas : **PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

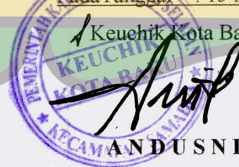
Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan kegiatan di Gampong Kota Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan Tesis “ **Analisis Kinerja Nadzir Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kab. Aceh Selatan**”.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Gampong Kota Baru

Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

Keuchik Kota Baru



ANDUSNI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG MADAT**

Jalan Pangan 1 Gampong Madat, Pantan Luas Kode Pos 23752

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 474.3 / 46/ 2023

Keuchik Gampong Madat, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: USWATUN HASANAH
NIM	: 211008036
Semester	: Genap 2022/2023
Jurusan /Prodi	: EKONOMI SYARIAH
Fakultas	: EKONOMI SYARIAH
Universitas	: PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Madat Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan tesis **“ANALISIS KINERJA NADZIR PADA PENGELOLA ASSET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN”**.

Demikian Surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Di Keluarkan : Gampong Madat

Pada Tanggal: 11 Agustus 2023

Keuchik Madat,


KASMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG GUNUNG CUT**

Jln. Tapaktuan – Meulaboh Km.11 Kode Pos: 23752

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470 /*08*/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **T. AHMAD RITHAUDIN**
Jabatan : Keuchik Gampong Gunung Cut
Alamat : Gampong Gunung Cut Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Uswatun Hasanah
Nim : 211008036
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Tanjung Selatan

Telah selesai melakukan penelitian di Gampong Gunung Cut Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 04 September 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul **“Analisis Kinerja Nadzir pada Pengelola Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Gunung Cut, 04 September 2023

Keuchik Gunung Cut *H*



T. AHMAD RITHAUDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
KEUCHIK SUAQ HULU**

Jalan Mesjid Dusun Tengah Gampong Suaq Hulu, Kode Pos 23752

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 420/ 106/ 2023

Keuchik Gampong Suaq Hulu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : USWATUN HASANAH
NIM : 211008036
Semester : Ganjil 2022/2023
Fakultas : Ekonomi Syariah
Universitas : PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRRY

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Suaq Hulu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan tesis "**ANALISIS KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA, KABUPATEN ACEH SELATAN**"

Demikian Surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergun
sebagaimana seperlunya

Di Keluarkan : Gampong Suaq Hulu
Pada Tanggal : 05 September 2023
Keuchik Suaq Hulu

AR - RANIRRY





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG BARU

Jln. DT. Berjenggot Dusun Suka Makmur Gampong Baru Kode Pos 23752

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 421.1 / 158/ 2023

Keuchik Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **USWATUL HASANAH**
NIM : 211008036
Tingkat/Semester : Ganjil 2022/2023
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Syariah
Universitas : Pascasarjana Universitas Islam Ar-Ranirry

Benar nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, yang berjudul Skripsi **“ANALISIS KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA, KABUPATEN ACEH SEALATAN”**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. kami

Dikeluarkan di : Gampong Baru
Pada Tanggal : 04 Agustus 2023

KEUCHIK GAMPONG BARU





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG UJUNG TANAH

Alamat : Jalan Tapaktuan-Meulaboh Km. 6 KodePos 23752

SURAT KETERANGAN

Nomor : 510 / 159 / 2023

Assalamu'alaikum Wr..Wb

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua Nomor : B-348/Kua.01.01.6/PW.01/8/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 tentang mempersiapkan penyelesaian Penelitian Tesis yang berjudul "**Analisis Kinerja Nadzir pada Pengelola Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kab. Aceh Selatan**"
2. Sehubungan dengan ini menerangkan bahwa benar yang namanya tersebut dibawah ini telah melakukan penelitian di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kab. Aceh Selatan

Nama : USWATUN HASANAH
Tempat/Tgl. Lahir : Rimo, 09 November 1997
NIM : 211008036
Prodi : Ekonomi Syariah
Universitas : Pascasarjana UIN Ar-Ranirry

Demikian surat ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ujung Tanah, 13 September 2023
Keuchik,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMpong ALUR SEMERAH**

Jln. Pangan II Gampong Alur Simerah Kec. Samadua Kode Pos 23752

SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 71 / 65 / 2023

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2622 Un.08/Ps.1/07/2023 Tanggal 28 Juli 2023 Perihal Mempersiapkan Penyelesaian Penelitian Tesis yang ditujukan kepada KUA Kecamatan Samadua dan diteruskan kepada kami dengan nomor surat: B-348/Kua.01.01.6/PW.01/8/2023, perihal untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian ke Gampong Alur Simerah tertanggal 08 Agustus 2023. Maka dari itu Keuchik Gampong Alur Simerah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan penelitian kepada nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : **USWATUN HASANAH**
NIM : 211008036
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Nadzir Pada Pengelola Aset Wakaf Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Demikian kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Alur Simerah, 21 Agustus 2023
Keuchik Alur Simerah



NIP. 19741005 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
KEUCHIK LADANG KASIK PUTIH

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 423.6 / 59 / 2023

Keuchik Gampong Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan
Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **USWATUN HASANAH**
NIM : 211008036
Semester : Ganjil 2022/2023
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Syariah
Universitas : Pascasarjana Universitas Islam Ar-Ranirry

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Ladang Kasik Putih
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul Skripsi **"ANALISIS KINERJA
NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA,
KABUPATEN ACEH SELATAN"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan semestinya.

Di keluarkan di : Ladang Kasik Putih
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Keuchik Ladang Kasik Putih


HASBULLAH, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG ALUR PINANG**

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 451.5 /229 /2023

Keuchik Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **USWATUN HASANAH**
NIM : 211008036
Semester : Ganjil 2022/2023
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Syariah
Universitas : Pascasarjana UIN Ar-Ranirry

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul Tesis **“ANALISIS KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA, KABUPATEN ACEH SELATAN”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Alur Pinang
Pada Tanggal : 18 September 2023

Keuchik Alur Pinang



Drs. MUHAMMAD NAWIR



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
KEUCHIK PAYONAN GADANG**

Email : payonangadang852@gmail.com

SURAT KETERANGAN BALASAN

Nomor : 470 / 90 / 2023

Sehungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2405Un.08/Ps.I/07./2023, hal izin Penelitian Tanggal 24 Juli 2023, maka keuchik Gampong Payonan Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama	: USWATUN HASANAH
NIM	: 211008036
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Syariah
Judul Penelitian	: ANALISIS KINERJA NAZIR PADA PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN.

Benar nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian di Gampong Payonan Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Demikianlah surat balasan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

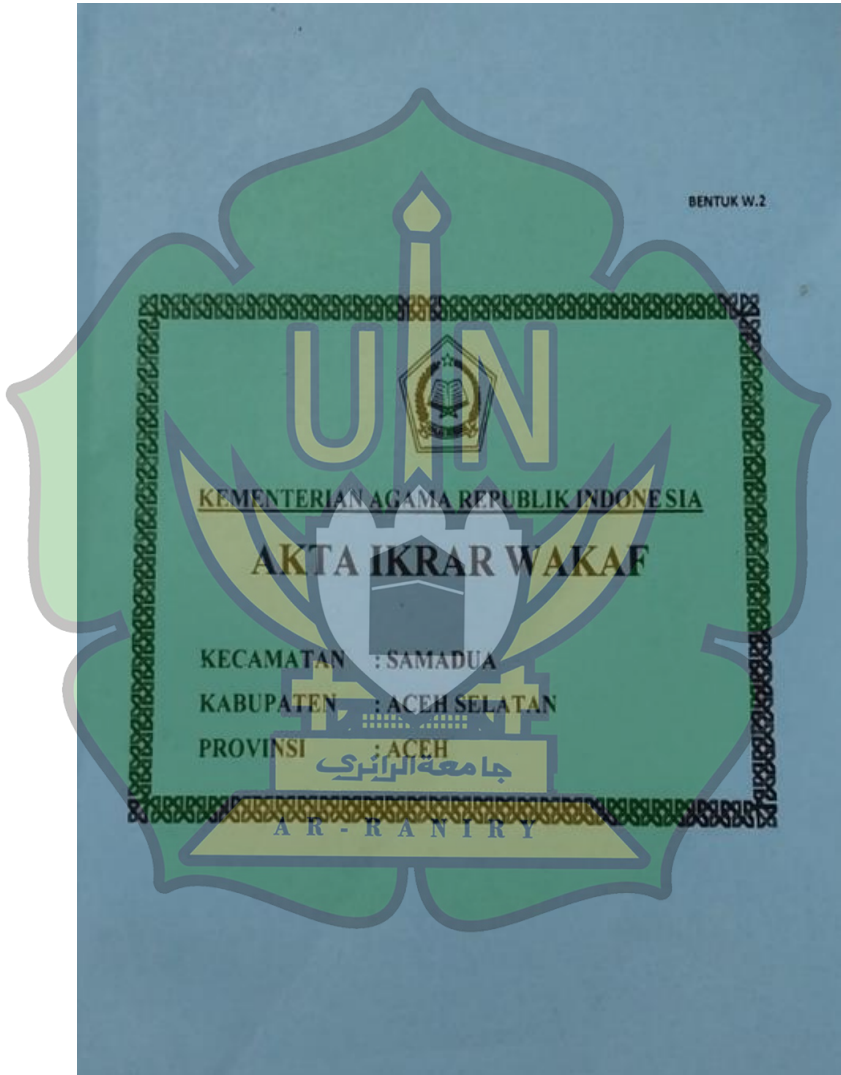
Dikeluarkan : Payonan Gadang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023
Keuchik Gampong Payonan Gadang


ZULHENDRI

AR - RANIRY

LAMPIRAN SERTIFIKAT WAKAF

Lampiran 1. Cover



Lampiran 2. Pendaftaran Tanah Wakaf

BENTUK W. 7

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SAMADUA

Nomor : B-213 /Kua.01.01.6/BA.03.2/05 /2023
Lampiran : Satuberkas
Hal : **Pendaftaran Tanah Wakaf**

Samadua, 19 Mei 2023

Kepada yang terhormat :
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Selatan
Di
Tapaktuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bersama ini Kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Geucik / Kepala Desa
2. Surat Asal Usul Tanah/ Bukti Kepemilikan
3. Akta Pengganti Akta Ikrar Waqaf
4. Surat Pengesahan Nazir
5. Foto copy KTP Nazir

Demikianlah Kami sampaikan untuk dimaklumi, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya. Terimakasih.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samadua
Pejabat Pembuat Akte Ikrar Waqaf

A R - R

Tembusan:
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan

Lampiran 3. Surat Keterangan Keuchik Tentang Perwakafan Tanah Milik



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

KECAMATAN SAMADUA

GAMPONG UJUNG TANAH

Alamat : Jalan Tapaktuan-Meulaboh Km.6 Kode Pos 23752

SURAT KETERANGAN KEUCHIK TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

Nomor : 510 / 099 / 2023

Keuchik Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:

I.

Nama Lengkap : H.Bukhari

Tempat dan tanggal lahir : Aceh Barat, 31-12-1945

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Pakar, Gampong Tampang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan

Selanjutnya disebut WAKIF

II.

Nama Lembaga : LEMBAGA BIMBINGAN QURAN AL ITQON

No Akta Notaris : 15-

Tanggal Akta : 10 Maret 2023

Notaris : Mukhlis Pribadi, SH, M.Kn

Alamat : Jl. Sudirman No.20 Kec.Tapaktuan Kab. Aceh Selatan

1.

Nama Lengkap : Irmawansyah

Tempat dan tanggal lahir : Aceh Selatan, 11-12-1990

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Ketua Umum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Masjid Baru No.23A RT12 RW01 Pejaten Timur, Pesir Minggu, Jakarta Selatan

2.

Nama Lengkap : R - R I R Y

Tempat dan tanggal lahir : Padang Baru, 13-05-1986

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Sekretaris

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Gunung Ketek Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan

3.

Nama Lengkap : Juliani Pasca Zumarni

Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 02-07-1997

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Bendahara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rambutan No.72 Gampong Arafah Kec.
Samadua. Kab. Aceh Selatan

4. Nama Lengkap : Martini
Tempat dan tanggal lahir : Padang baru, 12-08-1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jabatan : Anggota
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rambutan No.72 Gampong Arafah Kec.
Samadua. Kab. Aceh Selatan

5. Nama Lengkap : Yulia Ernita
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 15-07-1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Anggota
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Masjid baru No.23A RT12 RW01 Pejaten Timur
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Selanjutkan disebut NADZIR

Menerangkan bahwa WAKIF telah mewakafkan kepada NADZIR atas sebidang tanah hak miliknya

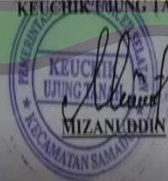
Berupa : Tanah Kering
Sertifikat : -
Luas : 1.098,27 Meter
Terletak di :
Desa : Ujung Tanah
Kecamatan : Samadua
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh

Dengan batas-batas
Sebelah Timur : Dengan Tanah Lazuardi
Sebelah Barat : Dengan Tanah H. Bukhari
Sebelah Utara : Dengan Jalan Desa
Sebelah Selatan : Dengan Tanah LBQ Al Itgon

Dikeluarkan di : Ujung Tanah
Pada Tanggal : 29 Mei 2023

A R - R A N T I R

KEUCHIK BUNG TANAH



Lampiran 4. Surat Pernyataan Perwakilan Mewakafkan Aset Wakaf

Kepada Yth
Kepala Kantor urusan Agama
Kecamatan Samadua

Di
Samadua

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ini saya
Nama Lengkap : H. Bukhari
Tempat Lahir : Aceh Barat 31-12-1945
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pasar Gampong Tampang, Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berupa pekarangan
Sertifikat/persil 23 Nomor :
Kelas Desa : Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua
Ukuran Panjang :
Lebar :
Luas : 1640 M2

Terletak di :
Desa : Gampong Ujung Tanah
Kecamatan : Samadua
Kabupaten/Kotamadya 1) : Aceh Selatan
Provinsi / Setingkat :
Dengan batas-batas :
Sebelah timur : Dengan Tanah Lazuardi
Barat : Dengan Jalan H. Bukhari
Utara : Dengan Jalan Desa
Selatan : Dengan Tanah L. HQ Al Itqon
Yang sekarang dikelola : Lembaga Bimbingan Quran Al Itqon
Adalah tanah wakaf untuk 3) : Rumah Al-qur'an

Bersama ini saya serahkan surat keterangan Kepala Desa tentang perwakilan tanah milik tersebut hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Wassalam
Samadua, 05 Juni 2023
yang mendaftarkan
H. Bukhari

Catatan ;
1. Untuk nama lengkap dimaksudkan salah satu dari wakil atau ahli waris, anak keturunan nazir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf H. Bukhari
2. Coret yang tidak perlu
3. Diisi salah satu dari tujuan Wakaf ;
a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk Masjid, langar dan Mushalla
b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penantuan anak yatim, tuna peira tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam

Surat ini dimuat rangkap dua ;
Lembar pertama untuk PPAW
Lembar kedua untuk Arsip

Lampiran 5. Surat Pengesahan Nazir Perorangan

BENTUK W. 5

SURAT PENGESAHAN NADHIR PERORANGAN
Nomor : WS /345/05/2023

Padahuri ini Senin Tanggal 16 Dhuhquidah 1444 H atau Tanggal 05 Juni 2023 M. Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikhar Wakaf Wilayah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Lengkap	Imawansyah
Tempat dan Tanggal lahir/Umur	Aceh Selatan, 11-12-1990
Pekerjaan	Wiraswasta
Kewarganegaraan	Indonesia
Jabatan dalam Nadhir Sebagai	Ketua Umum
Tempat Tinggal	P. Masjid Baru No 23A RT 12 RW 01 Pajatan Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama Lengkap	Edi Saffan, MA
Tempat dan Tanggal lahir/Umur	Padang Baru, 14-06-1986
Pekerjaan	Wiraswasta
Kewarga Negara	Indonesia
Jabatan dalam Nadhir Sebagai	Sekretaris
Tempat Tinggal	Gampeng Gumung Ketek Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan
3. Nama Lengkap	Juliani Pasa Zurnarni
Tempat dan Tanggal lahir/Umur	Panda Aceh, 02-07-1997
Pekerjaan	wiraswasta
Kewarga Negara	Indonesia
Jabatan dalam Nadhir Sebagai	Bendahara
Tempat Tinggal	Jin, Rambutan No 27 Gp Arafah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan

Sebagai Nadhir atas tanah wakaf terletak di Gampeng Ujung Tanah Kec. Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan

Disahkan di : Samadua
Pada tanggal : 05 Juni 2023
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samadua
Pejabat Pembuat Akta Ikhar Wakaf


جامعہ الرانیری
AR - RANIRY

Lampiran 6 Salinan Akta Ikrar Wakaf

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF
Nomor : W. 2.a/145/05/2023

Pada hari ini, hari Senin Tanggal, 16 Dzulqaidah 1444 H atau Tanggal, 05 Juni 2023 M. Dengan datang Menghadap kepada kami, Nama Drs.ASMADI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang oleh menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1)

Di tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang di maksudkan dalam pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik untuk Wilayah kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan di hadiri dan di saksi kan Oleh Saksi-saksi yang kami kenal / di perkenalkan kepada kami 1), dan Nadhir yang kami kenal di perkenalkan kepada kami 1) dan akan di sebutkan dalam Akta ini:

I.	Nama lengkap	H. Bukhari
	Tempat dan tanggal lahir/umur	Aceh Barat, 31 -12-1945
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Wiraswasta
	Jabatan (bagi wakif badan hukum)	Wakif
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Tempat Tinggal	Dusun Pasar Gampong Tampang Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

Selanjutnya disebut WAKIF

II.	Nama Lembaga	Lembaga Bimbingan Qur'an Al-itqon
	No Akta Notaris	15-
	Tanggal Akta	10 Maret 2023
	Notaris	Mukhlis Pribadi,SH,MKn
	Jabatan dalam Nadhir	Nadhir
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Tempat Tinggal	Jl Sridiman No 20 Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan

Selanjutnya disebut NADHIR

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan Wakaf kepada Nadhir atas sebidang tanah hak miliknya.

Berupa 1)	: Tanah Kering
Sertifikat/persil 2)	: 1-
Kelas Desa	: Desa Ujung Tanah Kec Samadua
Ukuran Panjang	: 7-
Lebar	: 1-
Luas	: 540 M2
Terletak di	: Desa Ujung Tanah
Desa	: Samadua
Kecamatan	: Aceh Selatan
Kabupaten/Kota 2)	: Aceh
Propinsi	: AR - R A N T R Y

Dengan batas-batas :

Sebelah Timur	: Dengan Tanah Lazuardi
Barat	: Dengan Tanah H.Bukhari
Utara	: Dengan Jalan Desa
Selatan	: Dengan Tanah LBQ Al-itqon

UNTUK KEPERLUAN 3) : Rumah Al-Qur'an

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh

III.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Martini |
| Tanggal Lahir | : Padang Baru, 12 - 08 - 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Jabatan | : Saksi |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl Rambutan No 72 Gp. Arafah kec. Samadua kab. Aceh Selatan |
| 2. Nama lengkap | : Yulia Ernita |
| Tanggal Lahir / Umur | : Padang 15- 07- 1987 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Jabatan | : Saksi |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl Masjid Baru No 23A RT12 RW 01 Pajetan Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan |

Salinan Akta Ikrar wakaf dibuat dalam rangkap empat :
Lembar Pertama di simpan oleh WAKAF
Lembar Kedua disimpan oleh NADHIR
Lembar Ketiga dikirim kepada KANDEPAG
Lembar Keempat dikirim kepada kepala Desa yang di wilayah tanah wakaf tersebut....

Samadua 05 Juni 2023
Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samadua
Berakut Pembuat akta Ikrar Wakaf



Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu
- 2). Diisi salah satu dari sawah, Perkarangan, Kebun, atau Tambak
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf
 - a. Pembangunan Tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan mysholla
 - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma, atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Lampiran 7. Akta Ikrar Wakaf

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :B- 207/KUA .01.01.6/ W.2/06/ 2023

Pada hari ini, hari Senin Tanggal, 16 Dzulqaidah 1444 H atau Tanggal 05 Juni 2023 M. Datang Menghadap kepada kami, Nama Drs. ASMADI Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Selatan yang oleh menteri Agama dengan peraturannya Nomor / Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1)

Di tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikhtar Wakil yang di maksudkan dalam pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk Wilayah kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Selatan dengan di hadiri dan di saksi oleh Saksi-saksi yang kami kenal / di perkenalkan kepada kami, dan Nadhir yang kami kenal/di perkenalkan kepada kami dan akan di sebutkan dalam Akta ini

1. Nama lengkap	H. Bukhari
Tempat dan tanggal lahir/umur	Aceh Barat, 31 -12-1945
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Jabatan (bagi wakif badan hukum)	Wakif
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Dusun Pasar Gampang Tampang Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

Selanjutnya disebut WAKIF

11.	Nama lembaga	: LEMBAGA BIMBINGAN QURAN AL-ITQON
	No.Akta Notaris	: 15-
	Tanggal Akta	: 10 Maret 2023
	Notaris	: Mukhlis Pribadi,SH,M.Kn
	Jabatan dalam Nadhir	: Nadhir
	Alamat	: Jln Sudirman No 20 Kec.Tapak tuan, Kab. Aceh Selatan

Selanjutnya disebut NADH/R

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan Wakaf kepada Nadhir atas sebidang tanah hak milik.

Berupa 1)	: Tanah Kering (Untuk Rumah Al-Quran)
Sertifikat/persil 2)	: -
Kelas Desa	: Gampong Ujung Tanah- Kec Samadua
Ukuran Panjang	: -
Lebar	: -
Luas	: 1640 M2
Terletak di	: -
Desa	: Gampong Ujung Tanah
Kecamatan	: Samadua
Kabupaten/Kota 2)	: Aceh Selatan
Propinsi	: Aceh

Dengan batas-batas **A R - R A N I R Y**

Sebelah Timur	: Dengan Tanah Lazuardi
Barat	: Dengan tanah H,Bukhari
Utara	: Dengan Jalan Desa
Selatan	: Dengan Tanah LBQ Al-itqon

Saksi – Saksi :

1. Nama lengkap : Martini
Tanggal Lahir / Umur : Padang Baru 12-08-1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Rambutan No.72 Gp.Arafah kec.Samadua Kab.Aceh selatan
2. Nama lengkap : Yulia Ernita
Tanggal Lahir / Umur : Padang 15-07-1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Masjid Baru No 23A RT 12 RW01 Pajetan Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap Tiga:

Lembaran pertama disimpan oleh PPAIW

Lembar kedua di lampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota

Lembar ketiga kePengadilan Agama yang mewilayah Tanah Wakaf tersebut

Wakif


H. BUKHARI

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samadua
Pembuat Akta Ikrar Wakaf



Nadhir


IRMAWANYAH

SAKSI-SAKSI:

1. MARTINI

2. YULIA ERNITA

Keterangan :

1). Diisi salah satu dari sawah, Pekarangan, Kebun, atau tambak

2). Coret yang tidak perlu

3). Diisi oleh salah satu dari tujuan wakaf

a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid langgar dan musholla

b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma, atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam

جامعة الرانيري

RANIRY

Lampiran 8. Ikrar Wakaf

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 1

Nama lengkap	: H.Bukhari
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Aceh Barat , 31 -12 -1945
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jabatan (bagi wakif/ badan hukum)	: Wakif
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Pasar Gampong Tampang kee Samadua Kab. Aceh Selatan
Bertindak untuk dan atas nama	: Hak Milik
Pada Hari	: Senin,
Tanggal	: 05 juni 2023

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik pribadi
Berupa 1) : Tanah Dataran
Sertifikat/persil 2) : -
Kelas Desa : Gampong Ujung tanah Kee,Samadua Kab.Aceh Selatan
Ukuran Panjang : -
Lebar : -
Luas : 1640 M2
Terletak di :
Desa : Gampong Ujung Tanah
Kecamatan : Samadua
Kabupaten/Kota 2) : Aceh Selatan
Propinsi : Aceh
Dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Dengan Tanah Uazwardi
Barat : Dengan Tanah H.Bukhari
Utara : Dengan Jalan Desa
Selatan : Dengan Tanah L.BQ. Al-Itqon
UNTUK KEPERLUAN 3) : Rumah AL-Qur'an

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap	: Irmawansyah
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Aceh Selatan, 11-12-1990
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jabatan (bagi wakif/ badan hukum)	: Nadhir
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Masjid Baru No 23A RT 12 RW 01 Pajetan Timur.Pasar Minggu. Jakarta Selatan

Ikrar Wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) dihadapan 3) PPATW Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan propinsi Aceh

Saksi – Saksi :

A R - R A N I R Y

1. Nama lengkap	: Martini
Tanggal Lahir	: Padang Baru, 12-08-1969
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Jabatan	: Saksi
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Rambutan No 72 Gp.Arafah kee,Samadua Kab Aceh Selatan

2. Nama lengkap : Yulia Ernita
Tanggal Lahir : Padang, 15- 07 - 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Sakai
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Masjid Baru No 23A RT 12 TW 01 Pajetan Timur.Pasar Minggu.Jakarta Timur

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembaran pertama untuk nadhir

Lembar kedua untuk PP/AlW

Lembaran ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Samadua, 05 JUNI 2023

Nadhir Wakif
IRMAWANSYAH H. BUKHARI

Saksi – Saksi

Mengetahui, 5 Juni 2023
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samadua
Penyambut Akta Ikrar Wakaf

1. MARTINIC...
2. YULIA ERNITA

Keterangan :

1. Diisi salah satu dari Sawah, Pekarangan, kebun, atau tambak.
2. Coret yang tidak perlu
3. Diisi salah satu dari tujuan wakaf
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya Mesjid, Langgar dan Mushalla
 - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 9. Berita Acara

MUKHLIS PRIBADI, S.H., M.Kn
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 20
HP. 081271056531
TAPAKTUAN

BERITA ACARA RAPAT
LEMBAGA BIMBINGAN QURAN AL ITQON
Nomor: 15.-

-Pada hari ini, hari Jumat tanggal sepuluh Maret dua-
ribu dua puluh tiga (10-03-2023) pukul 10.30 WIB-----
(sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-----
Bagian Barat).-----

-Berada dihadapan saya, MUKHLIS PRIBADI, Serjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----
Aceh Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-----
namanya pada-akhir akta ini.-----

-Atas permintaan dari Dewan Pendidik Lembaga Bimbingan--
Al-Qur'an Al-Itqon Nusantara, berkedudukan di Jalan---
Pambutan Nomor 12, Gampong Aratan, Kecamatan Samadua,--
Kabupaten Aceh Selatan, yang didisahkan dengan Akta---
tertanggal 15 (lima belas) Januari 2020 (dua ribu dua-
puluh Nomor 17, yang dibuat dihadapan saya, Notaris--
di Kabupaten Aceh Selatan, yang mana asli salinannya--
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan foto kopinya--
dilekatkan pada minuta Akta ini.-----

-Berada di Kantorisaya, Notaris, di Kabupaten Aceh---
Selatan, Jalan Sudirman Nomor 20, untuk membuat Berita
Acara tentang ~~manajemen lembaga~~ yang akan diperbincangkan
diputuskan dan ditetapkan, diadakan rapat Badan Pendidik
Lembaga tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal,---
bulan, tahun, jam dan ditempat seperti yang tersebut---
diatas.-----

-Didalam rapat tersebut telah hadir dan oleh karena---

itu -- menghadap dihadapan saya, Notaris, yang dihadapan
oleh saksi-saksi tersebut :-----

-- Tuan **EDI SAFFAN**, lahir di Padang Baru, tanggal 13-
(tiga belas) Mei 1986 (seribu sembilan ratus-----
delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----
Buruh Harian Lepas, beralamat di Gampong Gunung-----
Ketek, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
1106121408860001,-----

- Penghadap mana menerangkan dengan Akta ini,-----
sebagai salah seorang Dewan Pendiri Mewakili dan-----
menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak-----
dalam jabatannya sebagai Badan Pendiri dalam Lembaga-----
tersebut,-----

- Penghadap mana dengan ini merangkan bahwa Dewan-----
Pendiri lainnya atas nama Ir. ZIAK HDPIN, M.Si telah-----
meninggal dunia berdasarkan Akta kematian Nomor-----
1101-KM-06032023-0005, tanggal 06 (enam) Maret-----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dikeluarkan-----
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-----
Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Pendiri lainnya-----
atas nama Tuan SUKARNI juga telah meninggal dunia-----
berdasarkan Akta Kematian Nomor 1101-KM-15092020-----
0017, tanggal 15 (lima belas) September 2020 (dua-----
ribu dua puluh) yang dikeluarkan Oleh Dinas-----
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh-----
Selatan,-----

-Penghadap Tuan **EDI SAFFAN** tersebut dalam Jabatannya-----

--- Sementara berada di Kabupaten Aceh Selatan. ---
c. mengadakan perubahan dalam susunan anggota Pengurus
Lembaga;

d. Hal-hal lain yang diputuskan.
-Sehubungan dengan usul dan pemberitahuan Ketua rapat-
tersebut, maka setelah bermusyawarah, rapat-
memutuskan : ---

-Terhitung mulai hari ini mengadakan perubahan-
perubahan dalam anggaran dasar yakni sebagai berikut :
A. Pasal 1 diubah sehingga untuk seterusnya berbunyi-
sebagai berikut : ---

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama : "LEMBAGA BIMBINGAN QURAN
AL ITQON", berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan-
Randutan Nomor 72, Gampong Arafah, Kecamatan Samadua,
Kabupaten Aceh Selatan, dengan memiliki Cabang-Cabang-
dan/atau Perwakilan-Perwakilannya di tempat-tempat-
lain menurut Keputusan Badan Pengurus. ---

B. Pasal 4 diubah sehingga untuk seterusnya berbunyi-
Sebagai berikut : ---

Pasal 4

---Pendiri Lembaga ini ialah : ---
--- Tuan **IRWAN SYAH**, ---
tersebut. ---

B. Pasal 7 diubah sehingga untuk seterusnya berbunyi-
Sebagai berikut : ---

Pasal 7.

SEKILAS PRIBADI, S.H., M.KI.
JEND. SUKIRMAN NO. 26
HP. 08227305631
TAPAKTUAN

sebagai Badan Pendi dari Lembaga, oleh karena itu---
sebagai ketua dalam rapat Sesuai dengan anggaran dasar-
lembaga tersebut, membuka rapat dan memberitahukan---
sebagai berikut:-----

-Ketua rapat berpendapat bahwa rapat ini adalah sah,--
sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar lembaga,
karena segala syarat untuk rapat tersebut, menurut---
anggaran dasar lembaga telah dipenuhi, sehingga rapat-
ini adalah sah dan berhak mengambil segala keputusan--
yang mengikat.-----

-Adapun dalam rapat ini ialah untuk mengadakan-----
perubahan-perubahan yaitu sebagai berikut :-----

a. Mengadakan perubahan pasal I, yakni tentang nama---
lembaga.-----

b. Mengadakan perubahan dalam susunan Badan Pendi---
lembaga, yaitu dengan keluarnya Ir. ZIAK UDDIN,----

M.si dan Tuan SUKARHI dikarenakan telah meninggal--
dunia serta Tuan FDI SAFFAN tersebut atas permintaan
sendiri dan masuknya-----

-- Tuan IRMAWANSYAH, lahir di Aceh Selatan, tanggal-
di sebelas Desember 1990 (seribu sembilan ratus--
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
beralamat tinggal di Jalan Masjid Baru No 23 A,---
Bukit Tenggah 012, Bukit Waras 001, Kelurahan-----
Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta

Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
317404111290006, sebagai Badan Pendi.-----

AR - RANIRY

keterangan, membuat suruh membuat dan menandatangani
segala macam surat dan mengerjakan segala perbuatan
yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan
hal-hal tersebut, segala sesuatu dalam arti kata
seluas-luasnya.

-Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan; maka
ketua rapat menutup rapat ini pada pukul 11.50 WIB
(sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia
Bagian Barat).

-maka dari hal-hal yang disebut diatas ini, saya
Notaris membuat Berita Acara ini untuk dipergunakan
Dimana perlu.

-Tentang Perubahan Lembaga ini dan segala akibatnya,
maka para pengurus memilih tempat (domisili) hukum
yang tetap dan umum serta tidak berubah lagi di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di Tapaktuan.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Aceh Selatan,
pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada
bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan

TAMRIZA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Gampong Kuta Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh
Selatan, Pemegang Tanda Penduduk Nomor
1101061801920002, dan Tuan **SURAZI**, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Dalam,
Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1101061801920002.

-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris----- serta seorang Bendahara atau lebih,-----
2. Anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan Pendiri- Lembaga untuk Waktu yang tidak ditentukan lamanya.-
3. Badan Pendiri berhak untuk mengangkat beberapa orang Penasehat dan Pelindung,-----

Untuk pertama kali Badan Pengurus terdiri dari :--

-Ketua : Tuan **IRMAWANSYAH**, tersebut,-----

-Sekretaris : Tuan **EDI SAFFAN**, tersebut,-----

-Bendahara : Nona **JULIANI PASCA EUMARHI**, lahir di-
Randa Aceh tanggal 02 (dua) Juli 1997-
(seribu sembilan ratus sembilan puluh-
tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar Mahasiswa, beralamat di Jalan-
Rambutan Nomor 72, Gampong Arafah,---
Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh---
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 1161064201970003,-----

-- Pengangkatan mana telah diketahui dan disetujui oleh
masing-masing yang berkepentingan.

Adapun **A. R. RANIRY** memberi kuasa kepada--
Dewan Pengurus dan baik bersama-sama maupun masing---
masing dengan hak untuk memindahkan kuasa tersebut---
kepada Pejabat yang Berwenang untuk memohon persetujuan
atas perubahan anggaran dasar ini dari yang berwenang,
untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberikan

Lampiran 10. Denah Lokasi





GAMBAR PHOTO PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama : Uswatun Hasanah
Tempat/Tgl. Lahir : Rimo/ 9-November-1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Telp/Hp : 085296512000
Email : uswah0545@gmail.com
Alamat Asli : Ds. Ladang Pt. Luas, Kec.
Samadua
Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Lr. Kulam Guda Utama
Status : Belum Menikah
Tinggi/Berat Badan : 157 Cm/ 56 Kg
Golongan Darah : O



Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus 2009 : SD Negeri 9 Tapaktuan
Tahun Lulus 2012 : MTS Negeri Unggul Susoh
Tahun Lulus 2015 : MAN Unggul Tapaktuan
Tahun Lulus 2021 : STAI Tapaktuan

Data Orang Tua

Nama Ayah : Darmi
Nama Ibu : Yusnidar (Almarhumah)
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : Ds. Ladang Pantan Luas, Kec.
Samadua